

**IMPLEMENTASI KADAR NAFKAH SUAMI  
(STUDI PANDANGAN SANTRI PUTRI DI PESANTREN KOTA  
MALANG DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'YAH )**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Laillya Buang Lara  
NIM 13210020**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2017**

**IMPLEMENTASI KADAR NAFKAH SUAMI  
(STUDI PANDANGAN SANTRI PUTRI DI PESANTREN KOTA  
MALANG DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'YAH)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Laillya Buang Lara  
NIM 13210020**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**TAHUN 2017**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI KADAR NAFKAH SUAMI**  
**(Studi Pandangan Santri Putri Di Pesantren Kota Malang**  
**Dalam Perspektif Madzhab Syafi'iyah)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, Juli 2017

Penulis,



Laillya Buang Lara

NIM 13210020

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Laillya Buang Lara  
NIM:13210020 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**IMPLEMENTASI KADAR NAFKAH SUAMI**  
**(Studi Pandangan Santri Putri Di Pesantren Kota Malang Dalam**  
**Perspektif Syafi'iyah)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, Juni 2017  
Dosen Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 1977082220005011003

  
Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 196104152000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan Penguji Skripsi saudara Laillya Buang Lara, NIM 13210020, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI KADAR NAFKAH SUAMI  
(Studi Pandangan Santri Putri Di Pesantren Kota Malang Dalam Perspektif  
Syafi'iyah)**


Telah dinyatakan Lulus

Dengan Penguji


1. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP. 19790407 2009012 006

  
Ketua

2. Dr. Suwandi, M.HI  
NIP. 19610415 2000031 001

  
Sekretaris

3. Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag  
NIP. 19600910 198903 001

  
Penguji Utama

Malang, Juli 2017

  
Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP. 19680902000031001

## MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ

حَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

*(Q.S. an-Nisa' (4):19).*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi Pandangan Santri Putri Di Pesantren Kota Malang Dalam Perspektif Madzhab Syafi’iyah)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang segala sesuatu dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M. SI, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian penelitian ini.
7. Kedua Pahlawan penulis, Bapak Ibnu Mundir dan Ibu Suparti yang telah melimpahkan seluruh kasih sayang dan waktunya untuk senantiasa

mendukung dan mendoakan penulis agar mampu menyelesaikan penulisan penelitian ini. *Jazakumullah khairul jaza'*, semoga Allah SWT memberikan waktu lebih panjang untuk menyaksikan kesuksesan penulis dan agar penulis dapat membalas seluruh jasa kalian.

8. Kepada saudara sehidup semati penulis, kakak perempuanku tersayang Annisaa Roisa beserta suami Mas Aldhise Pradana Hasdiono, dan keponakan pertama penulis Asandy Kei Syafiq Hasdiono yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat memenuhi perintah-Nya untuk mempererat tali silaturahmi.
9. Tidak lupa kepada semua teman seperjuangan ISYFAQIHA 6'23 yang telah menemani tapak kaki ini melangkah, dan kepada keluarga besar AS 2013 yang telah mengajarkan saya bahwa selektif dalam berteman itu kadang tetap dibutuhkan demi membentuk sikap dan perilaku setiap orang, meskipun pada hakikatnya selektif dalam memilih teman itu tidak baik. Semoga kita semua dapat dipertemukan kembali dengan menggenggam keberhasilan yang telah kita idam-idamkan selama ini. Aamiin aamiin.
10. Terakhir kepada seseorang yang hingga saat ini masih tersimpan dalam *lauhul mahfudz*, ketahuilah bahwa hingga saat ini saya masih berusaha untuk memperbaiki dan memantaskan diri ini. Sehingga datanglah ketika Allah telah mengutusmu, sedang aku dan engkau telah sampai pada titik awal kilometer perjalanan kita. InsyaAllah.



Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Malang, Juli 2017

Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh

ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk mengganti lambang “ع”.

**C. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: الله رحمة في menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث .....	xviii
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
 <b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Pustaka.....	20
1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah .....	20
2. Sebab Kewajiban Memberi Nafkah .....	28
3. Ketentuan Kadar Nafkah Menurut Imam Syafi’I.....	31
4. Kewajiban Nafkah Berdasarkan Keadaan Ekonomi Suami.....	36
5. Keterlibatan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga .....	42

**BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Metode Penentuan Subyek.....	51
E. Sumber Data.....	53
F. Metode Pengumpulan Data.....	54
G. Metode Pengolahan Data .....	55

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Paparan Data	
1. Paparan Data 1 .....	60
2. Paparan Data 2 .....	66
B. Analisis Data	
1. Pandangan Santri Putri Terhadap Mengapa Nafkah Suami Kepada Istri Harus Ditentukan .....	75
2. Pandangan Santri Putri Terhadap Implementasi Kadar Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i .....	85

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

## ABSTRAK

Laillya Buang Lara, NIM 13210020, 2017. *Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi Pandangan Santri Putri di Pesantren Kota Malang Dalam Perspektif Madzhab Syafi'iyah)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

---

**Kata Kunci** : Implementasi, Kadar, Nafkah.

Nafkah merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang suami sebagai konsekuensi yang timbul akibat adanya perkawinan. Namun dewasa ini masih sering ditemukan bahwa pemberian nafkah yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan masih banyak sekali istri yang bekerja demi memenuhi nafkah untuk keluarga. Kemudian bagaimana tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga? Sedangkan kalangan Syafi'iyah telah menetapkan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri untuk menghindari adanya ketidakpastian nafkah.

Sebagaimana fokus masalah yang ditentukan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait pandangan santri putri terhadap implementasi dari ketentuan kadar nafkah suami kepada istri perspektif Syafi'iyah. Selain itu, pada penelitian ini peneliti juga akan menanyakan pendapat para santri putri terkait mengapa nafkah suami kepada istri harus ditentukan dan mengapa tidak perlu ditentukan. Melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait adanya ketidakpastian nafkah yang berlaku dalam masyarakat yang sebenarnya dapat diatasi dengan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengkaji berlakunya hukum secara sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian Ilmu Fiqih sebagai pisau analisis. Objek penelitian yang digunakan adalah santri putri yang berasal dari lima Pondok Pesantren yang sebelumnya telah dipilih menggunakan sampel pertimbangan bertujuan. Sumber data yang didapatkan peneliti berasal dari sumber data primer berupa hasil wawancara, sumber data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian, dan sumber tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa nafkah bagi suami kepada istri tidak perlu ditentukan jumlah dan kadarnya tetapi hanya perlu disesuaikan dengan kemampuan suami. Sehingga adanya ketetapan yang telah diterapkan oleh Imam Syafi'i dianggap tidak dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat dan besaran jumlah kadar dalam ketentuan tersebut dianggap terlalu kecil sehingga menjadi penyebab tidak diterapkannya ketentuan kadar nafkah suami perspektif Madzhab Syafi'iyah.



## ABSTRACT

Laillya Buang Lara, NIM 13210020, 2017. *Implementation of Levels a Living Husband (Study of The View of Santri Putri in Boarding School of Malang in Perspective of Madzhab Syafi'iyah)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, Islamic State University, Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

---

**Keyword:** Implementation, Levels, Living.

A living is the responsibility given to a husband as a consequence arising due to marriage. Living in a marriage is a right upon the wife and becomes the obligation of the husband to pay it. In ensuring correct fulfillment of a living born to wife and husband in fulfilling it, Imam Syafi'i has set the terms of the level of a living husband to wife to avoid uncertainty. In accordance with the focus problem in this research about the view of the implementation of provisions against *santri putri* levels a living set by Madzhab Syafi'iyah.

As the focus of the problem is determined, the goal of this research is to find out more view related *santri putri* towards the implementation of the provisions of the levels a living husband to wife perspective of Imam Syafi'i. Moreover, in this study researchers also will ask the opinions of the *santri putri* related why a living husband to wife should be determined and why does not need to be determined. Through the study the researchers want to know further related the existence of uncertainty prevailing in the society's income that can actually be addressed by provision of the husband of the wife's income levels set by Madzhab Syafi'iyah.

This research uses a kind of empirical legal research that examines the enactment of law sociological. The approach used was qualitative approach because it examines the enactment of a law through sociological spectacles. The object of the research is *santri putri* came from five boarding schools who have previously chosen to use sample consideration aims. The source of the data that was obtained by researchers came from the primary data source of the form of the results of the interviews, secondary data sources in the form of books relating to the research themes, and tertiary sources in the form of dictionaries and encyclopedias.

This research resulted findings that a living for the husband to the wife need not be determined amount and simply applied but only needs to be adjusted to the ability of the husband. So the existence of the statutes, which have been applied by Madzhab Syafi'iyah considered inapplicable in domestic life. In addition, the lack of the knowledge society and the magnitude of the number of levels in these provisions was considered too small so as to be the cause of not implementing the provisions of the levels a living husband perspective of Madzhab Syafi'iyah.

## ماخص البحث

ليلىا بوانج لارى , ٢٠١٧ , ١٣٢١٠٠٢٠ تطبيق المقدار فب نفقة الزوج (دراسات آراء الطالبات المدراسية بمالانج من جهة الإمام الشافعي). البحث الجامعي. الشعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية, مالانج. المشرف: الدكتور سواندي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التطبيق, مقدار, نفقة.

كانت النفقة أمور مسؤولية التي وضعت للزوج نتيجة على نشئة النكاح. و هي حق من حقائق الزوجة, فصارت واجبة للزوج بأدائه. والضمان به, قد أسس الشافعي مقدار النفقة الزوجة تزاعه عن الأشكاك. تناسب هذا بالبحث عن جهة النظر الطالبات المدراسية في تطبيق مقدار النفقة أسسها الشافعي.

المقصود البحث لتعريف جميع آراء الطالبات تطبيق المقدار النفقة الزوج لزوجته عند الشافعي. لذلك, سيقدم الباحث آراءهن عن أسباب النفقة الزوج أمرا تحتاج إلى تقديره في هذا البحث. وبهذا, يريد أن يعرف أشكاك النفقة تحدث في المجتمع, و لها أجواب ملائمة بمقدارها مقدار الشافعي.

يستخدم بحوث قانونية تجريبية تدرس الصلحة إجتماعية وتجريبية. ثم يستخدم النهج النوعي, لأنه يبحث به سنن قانونية على جهة السوسيولوجية. فالمبحوث, هن الطالبات من خمسة المدارس تختار سابقة باستخدام العيانة الأهدافية الإعتبارية. توجد مصادر البيانات من البيانات الأولية بطريقة المقابلة. والبيانات الثانوية تراجع الكتب تتعلق بموضع البحث. والبيانات التعليمية العالية بالقوامس و الموسوعات.

بهذا البحث ينتاج نتائج التي تعرف أنّ النفقة الزوج لزوجته لا تحتاج إلى تضبيب لقدرة الزوج. فذلك, أن عدم وجود أحكام التي تمه الشافعي تعتبر غير قابلة للتطبيق ف الحياة. المعرفة بذلك, تعتبر نقصة المعرفة العامة عن عدد النفقة بالنظام معرفة قليلة, لكي تكون سببا من أسباب الذي عدم تطبيق الأحكام نظمها الشافعي.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar cinta dan kasih sayang. Adanya anjuran tersebut bertujuan agar kelak perkawinan dapat berlangsung sekali hanya seumur hidup hingga maut memisahkan keduanya. Ketika sebuah ikatan perkawinan terbentuk, maka kerjasama antara suami istri dengan saling percaya dan saling menghormati dapat menghasilkan satu ikatan erat dalam hubungan suami istri itu sendiri.

Apabila hubungan antara suami dan istri dibina dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama, maka hubungan suami istri tersebut dapat dipastikan terjamin kualitasnya baik segi keharmonisan dan keamanannya

Demikian berlaku sebaliknya, apabila hubungan antara suami dan istri tidak dibina dengan nilai-nilai agama yang berlaku, maka hubungan tersebut tidak dapat dijamin baik keutuhan maupun keharmonisannya.

Ikatan perkawinan yang jauh dari kata harmonis merupakan salah satu indikator rawan terjadinya perpecahan yang berujung pada perceraian. Sebagaimana terjadi diberbagai daerah negeri ini terdapat ribuan perceraian antara suami dan istri yang terdaftar dalam Pengadilan Agama. Perceraian sendiri bukan lagi suatu hal yang tabu untuk dilaksanakan dan bahkan menjadi pilihan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang dianggap tidak dapat dipertahankan kembali.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah perbedaan penghasilan antara suami dan istri. Sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang bernama Choiri, pihaknya menyampaikan bahwasannya sebagian besar penyebab perceraian yang terjadi di DKI Jakarta adalah karena penghasilan istri lebih tinggi dari pada penghasilan suami.<sup>1</sup>

Berawal dari istri yang merasa penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehingga memutuskan untuk ikut mencari penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, pada sisi lainnya suami justru merasa bahwa tidak seharusnya penghasilan istri melebihi penghasilannya sebagai kepala keluarga. Sehingga menyebabkan

---

<sup>1</sup> Edward Febriyanti Kusuma, "Gaji Istri Lebih Besar dari Suami Juga Picu Ribuan Perceraian di Jakarta", <http://news.detik.com/berita/d-3348877/gaji-istri-lebih-besar-dari-suami-juga-picu-ribuan-perceraian-di-jakarta>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017.

suami merasa kehilangan perannya sebagai tulang punggung keluarga dan mengambil keputusan untuk bercerai.<sup>2</sup>

Hal ini ditunjukkan dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) DKI Jakarta pada tahun 2015, sebanyak 15.930 pasangan di Jakarta mengajukan permohonan cerai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.523 perkara adalah gugatan para istri sedangkan sisanya yaitu 4.407 adalah permohonan para suami. Sedangkan pada Januari-September 2016, sebanyak 10.772 pasangan memilih perceraian sebagai akhir hubungan rumah tangga mereka. Dari jumlah tersebut sebanyak 7.726 perceraian dimohonkan oleh pihak istri dan sisanya adalah pihak suami.<sup>3</sup>

Berdasarkan data tersebut terbukti bahwa sebagian besar gugatan dilakukan oleh pihak istri sedangkan pihak suami hanya sebagian kecil. Adanya kesalahpahaman dalam hubungan suami istri yang disebabkan oleh perbedaan penghasilan bukanlah suatu fenomena yang patut dibiarkan. Tidak hanya disebabkan oleh adanya perbedaan penghasilan antara suami dan istri saja, masih terdapat berbagai macam penyebab lainnya yang jika dibiarkan terus menerus akan menyebabkan peningkatan angka jumlah pasangan cerai. Untuk itu alangkah baiknya apabila kita semua dapat menelaah kembali pemahaman hakikat pernikahan yang sebenarnya mulai dari pengertiannya hingga konsekuensi-konsekuensi yang terkandung dalam ikatan tersebut.

---

<sup>2</sup> Kusuma, "Gaji Istri Lebih Besar dari Suami," diakses pada tanggal 23 Maret 2017.

<sup>3</sup> Edward Febriyanti Kusuma, "Gaji Istri Lebih Besar dari Suami Juga Picu Ribuan Perceraian di Jakarta", <http://news.detik.com/berita/d-3348877/gaji-istri-lebih-besar-dari-suami-juga-picu-ribuan-perceraian-di-jakarta>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017.

Setelah akad nikah berlangsung secara sah, maka secara otomatis akan tercipta konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri tersebut yang sering dikenal sebagai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri merupakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan oleh keduanya sebagai bentuk akibat hukum dari akad pernikahan tersebut. Hak dan kewajiban suami istri sendiri dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Hak istri atas suami,
2. Hak suami atas istri,
3. Hak bersama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Islam telah mewajibkan masing-masing suami istri untuk menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya. Jika kedua hal ini dapat dijalankan dan diperhatikan dengan baik, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati keduanya. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, terdapat satu kewajiban suami yang sifatnya lebih mendesak dari kewajiban-kewajiban lainnya yaitu nafkah. Nafkah merupakan salah satu kewajiban suami atas istri yang telah sah pernikahannya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri sebagai bentuk timbal balik atas istri yang telah merelakan dirinya untuk dimiliki hanya oleh suaminya dan dinikmati hanya oleh suaminya.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya,

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ:

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, terj. Nor Hasannudin, (Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 39.

فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>5</sup> .

Artinya:“Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di dalam urusan perempuan karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah, mereka berhak mendapatkan nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang makruf,” (HR Muslim)

Nafkah merupakan hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Nafkah bagi perempuan meliputi memberi makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.<sup>6</sup>

Sebagian besar Ulama telah sepakat, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Qudamah, bahwa memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami kecuali jika istri menolak (mengikhlaskan diri tidak dinafkahi suami) atau istri berbuat durhaka sehingga suami tidak berkewajiban menafkahnya.<sup>7</sup> Ketika seorang suami tidak memberikan nafkah yang telah menjadi kewajibannya, maka Islam mengizinkan kepada orang yang berhak menerima nafkah itu (istri) mengambil apa yang mencukupi keperluannya.

Jika suami tak mau memberi nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa alasan yang benar, ia dianggap berutang kepada istrinya, kecuali istri

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 79.

<sup>6</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 188.

<sup>7</sup> <http://konsepnafkahdalamrumahtangga.html> , diakses pada 01 November 2016

mengikhlaskan dan membebaskan utang suaminya.<sup>8</sup> Kemudian bagaimana kadar nafkah yang diwajibkan bagi para suami kepada istrinya? Para *fuqaha* berbeda pandangan:

- 1) Madzhab Maliki berpandangan, besar nafkah dilihat dari kondisi istrinya. Yaitu menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan istri.
- 2) Madzhab Hanafi dan Syafi'i harus dilihat dari kondisi ekonomi suami.
- 3) Madzhab Hanbali, besar nafkah ditentukan menurut kondisi kedua suami istri tersebut.<sup>9</sup>

Namun mereka bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf (patut dan wajar). Meskipun Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali membatasi jumlah kadar nafkah tersebut, ketiga Imam Madzhab ini tetap mewajibkan agar jumlah nafkah harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Harapannya dengan adanya ketentuan kadar yang ditetapkan oleh Imam Madzhab ini agar dapat meringankan beban seorang suami dalam memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istri.<sup>10</sup>

Berbeda dengan lainnya, ketentuan kadar yang ditetapkan oleh Syafi'iyah dengan besaran nafkah per hari dianggap dapat membantu suami dalam menentukan berapa nafkah yang harus diberikan kepada istrinya. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat berbagai permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 55-60.

<sup>9</sup> Muhammad Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, 56-61

<sup>10</sup> Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, 56-61



secara tidak langsung menuju pada nafkah yang diberikan oleh suami sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Apabila melihat pada kehidupan nyata, apakah ketentuan kadar nafkah yang telah ditetapkan oleh para Imam Madzhab ini benar-benar diterapkan oleh masyarakat?. Sedangkan apabila melihat masyarakat lebih dekat khususnya pada para istri, masih banyak sekali istri yang bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bukan suatu kesalahan jika seorang istri bekerja demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kemudian bagaimana peran seorang suami dalam tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga?. Sedangkan yang sering terjadi pada masyarakat adalah kepala keluarga tidak menjadikan kadar minimal dan maksimal dalam menafkahi keluarganya. Meskipun masih ada beberapa kemungkinan yang menerapkan diantara mereka. Terkadang, seorang suami berpendapatan tinggi (kaya) belum tentu memberikan nafkah dalam jumlah yang besar, begitu juga sebaliknya. Seorang suami yang pendapatnya sedikit (miskin) belum tentu memberikan nafkah dalam jumlah yang sedikit. Bahkan ada juga seorang suami yang memberikan seluruh upah yang ia dapatkan kepada istrinya tanpa mempedulikan apakah upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut.

Sedangkan para Imam Madzhab telah menetapkan ukuran makruf yang dijadikan sebagai ukuran standar bagi setiap orang dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku dan menyesuaikan perbedaan menurut zaman, tempat, serta keadaan individu. Hal ini cukup

menimbulkan kegelisahan bagi peneliti sehingga peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait implementasi ketentuan kadar minimal dan maksimal yang telah ditetapkan oleh Imam Madzhab tersebut. Melihat bahwa adanya ketentuan kadar nafkah ini dapat menjadi solusi bagi para pasangan suami istri dalam mengelola keuangan rumah tangga, bagi suami untuk menentukan jumlah nafkah yang harus diserahkan kepada istri, dan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perselisihan jumlah penghasilan antara suami dan istri.

Selanjutnya pada tema penelitian ini, peneliti memilih santri putri sebagai objek penelitian yang nantinya akan menjadi informan bagi peneliti untuk menggali sumber data yang dibutuhkan. Mengapa santri putri? Peneliti berpandangan bahwa berangkat dari cara pandang calon-calon ulama dan pemuka agama dari unsur perempuan ini kedepannya dapat menjadi pengambil keputusan dan pemegang solusi bagi masyarakat. Melihat bahwa sebagian besar dari santri tersebut telah mengenyam pendidikan kitab dari berbagai sumber terutama dari kitab-kitab para Imam Mujtahid. Sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh santri-santri tersebut diyakini lebih luas dan dalam.

Berangkat dari titik inilah peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait implementasi kadar nafkah suami yang ditentukan oleh Madzhab Syafi'i, apakah ketentuan ini telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan apakah ketentuan kadar nafkah ini memang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan santri putri tentang nafkah suami kepada istri?
2. Bagaimana pandangan santri putri terhadap implementasi kadar nafkah suami dalam perspektif Madzhab Syafi'i?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pendapat santri putri tentang nafkah suami yang diberikan kepada istri.
2. Menjelaskan implementasi penetapan kadar nafkah suami perspektif Madzhab Syafi'i dengan perkembangan zaman saat ini.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Adanya penelitian dalam bidang ini untuk mengetahui pendapat para santri putri terkait perlu tidaknya pembatasan terhadap nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk pembuktian terhadap penerapan teori yang telah ditetapkan oleh Syafi'iyah terkait ketentuan kadar nafkah suami kepada istri.

Penerapan teori dilakukan dengan mengidentifikasi perlu atau tidaknya penentuan kadar nafkah suami terhadap istri yang selanjutnya dapat dianalisis untuk mengetahui implementasi teori penentuan kadar nafkah sebagaimana telah ditetapkan oleh kalangan Syafi'iyah. Melalui penelitian pandangan santri putri terhadap penerapan kadar nafkah suami terhadap istri perspektif Syafi'iyah ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Kemudian adanya penjelasan tentang teori penentuan kadar nafkah suami tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan kepastian nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menciptakan satu pandangan baru bagi seluruh pembaca dan penulis khususnya terkait tata cara pemberian nafkah bagi suami kepada istri khususnya pada kadar pemberian yang harus diberikan kepada istri. Kemudian adanya penelitian ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan terkait perlu tidaknya tindakan pembatasan kadar nafkah yang akan diberikan oleh suami kepada istri. Sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dalam menafkahi istri.

Manfaat selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat membuktikan apakah penerapan teori ini dalam kehidupan sehari-hari bagi santri putri yang secara khusus telah mempelajari ilmu terkait pandangan

Syafi'iyah tersebut masih relevan untuk diterapkan dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Adanya teori yang telah ditetapkan oleh Syafi'iyah ini bertujuan agar dapat memudahkan seorang suami dalam menafkahi istrinya, sehingga perlu dibuktikan secara langsung apakah teori ini benar relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Implementasi: adalah pelaksanaan, penerapan tentang suatu hal yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini maksud implementasi adalah bentuk pembuktian terhadap ketentuan kadar nafkah yang telah ditetapkan oleh Syafi'iyah, yaitu dengan menganalisis penerapan dari ketentuan tersebut di masyarakat. Sebagaimana tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan para santri tentang adanya ketentuan kadar nafkah oleh Syafi'iyah yang ditinjau dari segi penerapannya dan tingkat kebutuhannya dalam kehidupan berumah tangga.

2. Kadar: adalah ukuran untuk menentukan suatu norma. Dapat diartikan sebagai jumlah hasil pengukuran di persentase mengenai gejala tertentu yang terdapat pada populasi tertentu dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup>

Kadar dalam penelitian ini adalah jumlah nafkah suami yang harus diberikan kepada istri yang telah ditentukan oleh Madzhab Syafi'iyah.

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 529.

<sup>12</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, 600.

Dalam hal ini kadar dapat diartikan sebagai batas minimal jumlah nafkah yang dapat diberikan oleh suami kepada istri dalam pandangan Madzhab Syafi'iyah.

3. Nafkah: adalah belanja untuk hidup yang diberikan oleh suami kepada istri.<sup>13</sup>

Nafkah dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri sebagai wujud tanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi istrinya. Dalam penelitian ini nafkah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban.

4. Santri putri: adalah orang yang mendalami ilmu agama Islam. Dapat disebut sebagai orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh.<sup>14</sup>

Maksud santri putri dalam penelitian ini adalah para santri perempuan yang masih dalam status belajar di sebuah Pondok Pesantren yang mengetahui adanya ketentuan kadar nafkah Madzhab Syafi'iyah.

Dalam hal ini peneliti memilih santri putri karena santri putri dianggap sebagai calon pelaku penerima nafkah di masa yang akan datang.

Sehingga diharapkan mereka mengetahui adanya ketentuan-ketentuan dalam hal nafkah istri.

<sup>13</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, 946.

<sup>14</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, 1224.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan penulisan proposal penelitian ini, terdapat uraian susunan sistematika pembahasan yaitu:

Bab satu, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu sendiri adalah berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti lainnya. Penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai acuan bagi peneliti agar tidak melaksanakan penelitian yang menyerupai penelitian tersebut serta untuk menjadi bahan untuk menambah dan memperbaharui wawasan pembaca. Sedangkan kajian pustaka sendiri berisi tentang penjelasan-penjelasan terkait ketetapan kadar nafkah Madzhab Syafi'iyah yang nantinya dijadikan sebagai pisau asah dalam menganalisis pandangan-pandangan santri putri.

Bab tiga ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab empat, merupakan bab pembahasan dari hasil penelitian yang menjelaskan bagaimana pandangan santri putri terhadap implementasi

kadar nafkah yang telah ditetapkan oleh Syafi'iyah. Pada bab ini pandangan-pandangan yang didapatkan dari informan akan diasah dan dianalisis dengan penjelasan terkait kadar nafkah yang telah ditetapkan oleh Syafi'iyah.

Bab lima, adalah bab terakhir atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dan saran atas pelaksanaan penelitian ini.







## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Topik pembahasan yang cukup menarik untuk dikaji dan di analisis lebih dalam ini telah mengundang banyak perhatian dari peneliti-peneliti terdahulu untuk menguak tentang apa yang terjadi dan menguak suatu kebenaran tentang adanya kadar nafkah yang telah ditentukan oleh Syafi'iyah. Adanya penelitian-penelitian sebelumnya merupakan bahan acuan bagi kami untuk meneliti lebih lanjut terkait bidang yang sama namun dengan konsep yang berbeda, metode yang berbeda, dan masalah yang berbeda. Penelitian yang tergolong baru ini nantinya dapat menjadi pembaruan pandangan dan wawasan bagi para pembaca dan juga

peningkatan pada ilmu pengetahuan. Melihat bahwa ilmu pengetahuan berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, maka dengan adanya penelitian terbaru ini secara otomatis akan memperbaharui ilmu pengetahuan agar senantiasa eksis pada masanya. Adapun penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti untuk menjadi acuan adalah:

*Pertama*, penelitian skripsi oleh Euis Aisyah, pasca sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Nafkah Terhadap Istri Menurut Imam Abu Hanifah Dan Syafi’iyah (Studi Perbandingan)”, tahun 1996. Penelitian ini membahas tentang perbandingan penafsiran antara dua orang Imam Madzhab yaitu Imam Abu Hanifah dan Syafi’iyah dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang nafkah atas seorang istri dari suami.<sup>15</sup>

Penelitian ini berfokus pada hal penetapan kadar nafkah istri menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi’iyah yang keduanya sama sama berlandaskan pada ayat 233 surat al- Baqarah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang ma’ruf yaitu sesuai dengan kemampuan dan standar yang digunakan oleh masyarakat setempat. Kemudian kedua Imam ini juga menggunakan dasar ayat 7 surat at-Thalaq yang menjelaskan bahwa

---

<sup>15</sup> Euis Aisyah, “Nafkah Terhadap Istri Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Studi Perbandingan”, Skripsi S1, (Surabaya: UIN Sunan Ampel , 1996), 17.

pemberian nafkah terhadap itu sesuai dengan kemampuannya sehingga tidak sampai mengakibatkan memberatkan bagi dirinya sendiri.<sup>16</sup>

Dari dua ayat tersebut keduanya memberikan pengertian (kemampuan) yang berbeda-beda. Imam Abu Hanifah menafsirkan dimaksud kemampuan disini adalah menurut kadar istri dan disesuaikan kebutuhan istri sehingga kemampuan suami adalah harus sesuai dengan kebutuhan istri. Sedang Syafi'iyah menafsirkan kemampuan dalam konteks ini adalah nafkah yang kelak diberikan kepada istri adalah nafkah yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan suami. Yaitu tidak menjadikan kaya dan miskinnya istri sebagai patokan dalam memberikan nafkah, tetapi justru menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.<sup>17</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nurnazli, dengan judul “Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner”, tahun 2014. Pada jurnal penelitian ini peneliti memiliki fokus penelitian pada kajian filosofis dari nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami. Menurut penelitian ini, kewajiban seorang suami dalam menafkahi istri bukanlah suatu kewajiban yang dapat digugurkan jika suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya saja. Nafkah yang diberikan kepada istri adalah nafkah yang kadarnya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi suami dan juga lingkungan tempat tinggal mereka.<sup>18</sup>

Lebih tepatnya kajian filosofis dalam jurnal ini memandang bahwa timbulnya kewajiban nafkah tidak terlepas dari adanya perkawinan antara

<sup>16</sup> Aisyah, “Nafkah Terhadap Istri”, 17.

<sup>17</sup> Aisyah, “Nafkah Terhadap Istri”, 17.

<sup>18</sup> Nurnazli, “Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner”, *Jurnal Asas*, Volume 5 No.2, (2014), 9.

seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Konsekuensi dari akad nikah menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga, dan perempuan sebagai orang yang dipimpin. Suami tidak hanya memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, namun juga anak-anaknya dan orang-orang yang saling mewarisi dengan dirinya, sesuai dengan batas kemampuannya. Kadar nafkah tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi suami serta kebiasaan masyarakat setempat. Suami sebagai tulang punggung keluarga berkewajiban memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Seiring perubahan sistem sosial, isteri dapat membantu suami dalam menopang kebutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, mereka tidak memandang rumah tangga sebagai ajang kompetisi dan tempat untuk mencari keunggulan, tapi basis untuk bekerjasama dan membangun solidaritas demi meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dan mengembangkan potensi-potensi kemanusiaan. Demikian pula dalam tataran ekonomis, nafkah memainkan peran yang sangat penting, karena tidak terpenuhinya nafkah akan berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga.<sup>19</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh Sely Hadiany, mahasiswa pasca sarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2014 dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Nafkah Istri/Anak Dari Perceraian Istri Nusyuz Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Perceraian Indrayana Bidwy (Bopak) Dan Putri

---

<sup>19</sup> Nurnazli, "Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner", 9.

Mayangsari)”. Fokus pada penelitian ini adalah analisis terhadap status dan kedudukan hak nafkah istri/anak berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam untuk memperoleh kepastian mengenai akibat hukum terhadap pemberian nafkah bagi istri yang nusyuz berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.<sup>20</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana status dan kedudukan hak nafkah atas istri atau anak yang dalam hal ini istri telah melakukan perbuatan nusyuz kepada suaminya. Dalam suatu perkawinan ada kalanya terjadi keadaan tertentu seperti hak dan kewajiban antara suami-isteri tidak terpenuhi atau terjadi pelanggaran (lalai) terhadap hak-kewajiban yang dilakukan oleh suami maupun isteri. Seperti ketika pihak istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami yang mengakibatkan istri tersebut nusyuz. Sehingga menyebabkan status perkawinan goyah bahkan terancam akan terjadi perceraian. Dalam peristiwa demikian tentu saja akan ada akibat hukum terhadap hak nafkah istri. Sehingga dalam hal ini peneliti berniat untuk menganalisis lebih lanjut kedudukan dan status hak nafkah atas istri yang nusyuz tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Jika sebelumnya para peneliti telah

---

<sup>20</sup> Sely Hadiany, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Nafkah Istri/Anak Dari Perceraian Istri Nusyuz Didasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Perceraian Indrayana Bidwy (Bopak) & Putri Mayangsari)*”, Skripsi S1, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2014), 10.

<sup>21</sup> Sely Hadiany, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Nafkah Istri*”, 10.

membahas tentang penafsiran ayat Al-Qur'an yang membahas tentang ketentuan kadar nafkah seorang istri, kewajiban suami dalam kadar nafkah yang harus diberikan, dan hak nafkah bagi istri yang diceraikan akibat *nusyuz*, maka penelitian ini memiliki fokus yang cukup berbeda. Penelitian ini berfokus pada penerapan dari ketentuan kadar nafkah suami Madzhab Syafi'iyah yang selanjutnya akan diteliti dari segi implementasi dan mengapa nafkah suami yang diberikan kepada istri benar harus ditentukan kadarnya.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah

Menurut Syafi'iyah pengertian nafkah adalah kewajiban suami kepada istri yang diberikan ketika keduanya telah menetap dalam satu tempat tinggal.<sup>22</sup> Menurutnya nafkah terbagi menjadi dua, yaitu nafkah bagi orang kaya (mampu) dan nafkah bagi yang miskin (fakir).<sup>23</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan pada ayat berikut ini:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .<sup>24</sup>

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

<sup>22</sup> Mahmud Mathroji, “*Majmu' Syarhu Muhadzab*”, Juz 19, (Beirut Libanon: Dar El-Fikr, 2000), 340.

<sup>23</sup> Mathroji, “*Majmu' Syarhu Muhadzab*”, 357.

<sup>24</sup> QS. at-Thalaq (65): 7.

Nafkah dalam bahasa Arab merupakan *masdar* yang diambil dari kata *nufuq*. Secara etimologi berasal dari” النفقه “ yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” atau pun pengeluaran uang.<sup>25</sup> Ibnu Manzhur mengatakan bahwa menafkahkan harta artinya adalah membelanjakannya. Maksudnya adalah membelanjakan sebagian risiko yang dimiliki di jalan Allah, dengan memberi makan dan bersedekah.<sup>26</sup>

Berdasarkan sumber lainnya, secara bahasa nafkah berasal dari kata *انفق* yang secara etimologi mengandung arti: *قل و نقص* yang dalam bahasa Indonesia berarti berkurang. Hal ini disebabkan karena memberikan nafkah akan membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikan untuk kepentingan orang lain. Jika hal ini disambungkan dengan pernikahan maka akan mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang dimilikinya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.<sup>27</sup>

Terminologi ilmu fiqih juga mengartikan dengan *النفقة* yang secara bahasa bermakna *راج* yang berarti *laku, laris*.<sup>28</sup> Sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Muhyiddin An-Nawawi sebelumnya nafkah dapat diartikan sebagai “belanja” Maksudnya adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi

<sup>25</sup> Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu` Syarh Al-Muhazzhab jilid 22*, (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), 149.

<sup>26</sup> Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2007), 23-24.

<sup>27</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 165.

<sup>28</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu` Syarh Al-Muhazzhab*, 149.

mereka. Keperluan pokok yang dimaksud, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>29</sup> Menurut istilah pengertian nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah sendiri telah memiliki makna konotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, tetapi nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersiat lahiriah atau materi.<sup>30</sup>

Ensiklopedia Muslim memberikan arti pada nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib (berhak) atas pemberian itu semua. Dalam pengertiannya nafkah wajib diberikan kepada enam orang, yaitu istri, wanita yang ditalak, orang tua, anak-anak, pembantu, dan hewan. Nafkah kepada istri sendiri merupakan sebuah kewajiban karena nafkah kepada istri merupakan nafkah yang hakiki (tidak sedang ditalak).<sup>31</sup>

Umar bin Khattab mengungkapkan nafkah istri adalah segala sesuatu yang diberikan kepada istri oleh suami yang berasal dari harta

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1985), 184.

<sup>30</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, sss165.

<sup>31</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazair, *Minhaajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, (Beirut: Darul Fikr, 2000), 618.



suami itu sendiri baik sedang hidup bersama maupun sedang bepergian.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Umar, <sup>32</sup>

“...Umar pernah menulis surat kepada para panglima perang:...” Panggillah orang satu persatu... mereka yang meninggalkan Madinah, perintahkan pulang ke rumah untuk hidup bersama istri mereka atau mereka harus mengirimkan nafkah istri mereka ke Madinah, atau mereka harus menceraikan istri mereka dan mengirimkan nafkah mereka yang sudah-sudah. Dengan demikian, sang istri juga mendapatkan bagian nafkah bagi hari-hari sebelumnya. Jika sang suami menolak memberikan nafkahnya, maka sang istri disuruh memilih antara tetap bersamanya atau minta mereka dipisahkan/diceraikan.”<sup>33</sup>

Menurut kesepakatan ulama pengertian nafkah adalah hak istri atas suami berupa nafkah hidup dan pakaian. Yaitu belanja untuk keperluan makan yang mencakup sandang, pangan, dan papan. Hanya saja terdapat beberapa perselisihan terkait empat perkara yaitu tentang wajib nafkah, kadar nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah.<sup>34</sup>

Sedangkan Syafi’iyah mengartikan nafkah secara istilah adalah makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah ke atas) atau garis keturunan sekunder, seperti anak cucu, dan budak, dan hewan piaraan dengan kadar yang

<sup>32</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999),392.

<sup>33</sup> Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab*,392.

<sup>34</sup> Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, terj Imam Ghazali, Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul Mqtashid*, (Jakarta: Pustaka AMANI, 2007), 518-519.

memadai.<sup>35</sup> Berdasarkan definisi di atas, Syafi'iyah memperjelas bahwa dalam pengertiannya terdapat tiga macam nafkah yaitu nafkah bagi istri, nafkah bagi para kerabat, dan nafkah hak milik.<sup>36</sup> Maksud dari pengertian ini hanya dikhususkan pada makanan saja sehingga tidak mencakup lauk-pauk, pakaian, dan tempat tinggal. Adanya pengkhususan nafkah di sini disebabkan oleh karena jumlah makanan untuk istri dan untuk pembantunya memiliki kadar yang berbeda. Berbeda halnya dengan pasokan makanan untuk kaum kerabat dan harta pribadi yang tidak ditentukan jumlahnya sehingga ditetapkan pengkhususan nafkah dengan makanan.<sup>37</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut:

- 1) Nafkah (belanja) adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika suami adalah orang yang berada (kaya).<sup>38</sup>
- 2) Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, 29.

<sup>36</sup> Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, 29.

<sup>37</sup> Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, 29.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, terj. Nor Hasannudin, (Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 55.

<sup>39</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 141.

- 3) Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, nafkah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri seperti makanan, pakaian, uang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.<sup>40</sup>
- 4) Beberapa Ulama Syafi'iyah lain mengartikan nafkah yaitu makanan yang diberikan untuk istri atau pembantu yang kadarnya telah ditentukan. Ataupun selain untuk keduanya dari asal seperti furu', budak, atau binatang ternak yang sesuai dengan ukurannya.<sup>41</sup>
- 5) Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang dengan tujuan sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang telah menjadi tanggung jawabnya.<sup>42</sup>

Sedangkan pengertian nafkah bagi seorang istri adalah seluruh tuntutan terhadap suami karena adanya perintah syariat untuk istrinya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan dan lain sebagainya yang sesuai dengan tradisi-tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaidah-kaidah syariat.<sup>43</sup>

Pemberian nafkah kepada istri adalah wajib dilihat baik dari sisi hukum maupun konekuensi dari adanya akad nikah yang sah. Selain itu, nafkah merupakan salah satu hak-hak yang dimiliki seorang istri dari

<sup>40</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), 459.

<sup>41</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 173.

<sup>42</sup> Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid IV* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1281.

<sup>43</sup> Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, 47.

suaminya sebagai wujud tanggung jawab dari akad nikah yang dianggap sah oleh syariat maupun oleh negara.<sup>44</sup> Adapun beberapa dasar hukum yang digunakan oleh para ahli hukum dalam mengartikan nafkah adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ لَا تَكُلْفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>45</sup>

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Maksud dari “rizki” dalam ayat diatas adalah makanan secukupnya, “pakaian” adalah baju yang dapat digunakan sebagai penutup badan, dan “ma'ruf” adalah kebaikan yang sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan, dan tidak pula berkekurangan.<sup>46</sup>

2) Firman Allah

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>47</sup>.

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa

<sup>44</sup> Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, 47

<sup>45</sup> QS. al-Baqarah (2): 233

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 (Fiqhusunnah)*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif,1981),77.

<sup>47</sup> QS. at-Thalaq (65): 7.

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

### 3) Firman Allah

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>48</sup>

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.

### 4) Firman Allah

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا<sup>49</sup>

Artinya: “Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) dari apa yang Allah berikan kepadanya”.

### 5) Sunnah Rasulullah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَا يُؤْطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>50</sup> .

Artinya: “... hendaklah kamu bertakwa kepada Allah didalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang-orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut, pukullah

<sup>48</sup> QS. at-Talaq (65): 6, 7.

<sup>50</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 79.

mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian yang ma'ruf.”

6) Bukhari dan Muslim meriwayatkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ -إِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي, إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ, وَيَكْفِي بَيْتِكَ<sup>51</sup>

Artinya: 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." Muttafaq Alaihi.

## 2. Sebab Kewajiban Memberi Nafkah

Seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan

<sup>51</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 430.

bagaimanapun; baik istri dalam keadaan sehat, skait, berada di dekat suami atau di tempat yang jauh.<sup>52</sup>

Jika suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk, maka ia berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama *iddah*, karena tidak ada yang menghalangi wanita untuk halal dinikahi oleh orang lain kecuali suaminya.<sup>53</sup> Adanya kewajiban suami dalam menafkahi istrinya merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.<sup>54</sup> sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>55</sup>

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Syarat bagi perempuan agar berhak menerima belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Ikatan perkawinan yang sah
- 2) Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- 3) Suaminya dapat menikmati dirinya
- 4) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki oleh suaminya
- 5) Kedua-duanya dapat saling menikmati satu sama lain.<sup>56</sup>

<sup>52</sup> Idris, *Kitab Al-Umm*, 430.

<sup>53</sup> Idris, *Kitab Al-Umm*, 430.

<sup>54</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 38.

<sup>55</sup> QS. an-Nisa' (4): 34.

<sup>56</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 81.

Sedangkan kalangan Syaf'iyah menyebutkan bahwa kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurnya, atau ketika sang suami menolak memboyong isterinya ke rumahnya.<sup>57</sup>

Adapun yang menjadi sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yaitu:

1) Sebab keturunan

Syarat wajibnya nafkah atas kedua bapak ibu kepada anak adalah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua bapak ibu apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

2) Sebab pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan perkakas rumah lainnya menurut keadaan suami, keadaan di tempat masing-masing, dan menurut kemampuan suami. Walaupun sebagian *ulama'* mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Sehingga suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya namun tetap sesuai dengan kebutuhan istri.

---

<sup>57</sup> Mathroji, "*al-Majmu'*", 340.



### 3) Sebab milik

Seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan binatang itu, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban yang lebih dari semestinya.<sup>58</sup>

### 3. Ketentuan Kadar Nafkah Menurut Syafi'iyah

Menurut kalangan Syafi'i, menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur hanya berdasarkan syara'. Walaupun pada hakikatnya kalangan Syafi'i juga sependapat dengan kalangan Hanafi tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami.<sup>59</sup>

Golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan Ijtihad. Sedangkan untuk menentukan jumlah kadar nafkah yang paling dekat yaitu dengan memberi makan kafarah. Karena kafarah adalah ukuran memberi makan telah yang ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan.<sup>60</sup>

Jumlah kafarah yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak dua mud begitu pula bagi orang yang sakit ketika menjalankan ibadah Haji sehingga tidak dapat mencukur rambutnya. Sedangkan kafarah

<sup>58</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2011), 421

<sup>59</sup> Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, 62.

<sup>60</sup> Mathroji, "al-Majmu'"356.

yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu mud bagi orang yang berkumpul dengan istrinya di siang bulan Ramadhan. Jika keadaan suami adalah sedang, maka dikenakan satu setengah mud. Karena tidak dapat disamakan dengan yang kaya, dan suami berada di bawah ukuran orang yang kaya tetapi di atas golongan yang miskin.<sup>61</sup>

Yang dijadikan landasan pendapat ini adalah firman Allah SWT, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .<sup>62</sup>

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Menurut kalangan Syafi’iyah kemampuan dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Bagi suami yang kaya

Bagi suami yang kaya ukuran maka memberi nafkah kepada istrinya baik dengan harta asal atau harta hasil usaha sebesar 2 mud dalam satu hari.

2) Bagi suami yang miskin

<sup>61</sup> Mathroji, “*Majmu’ Syarhu Muhadzab*”, 356.

<sup>62</sup> QS. at-Thalaq (65): 7.

Bagi suami yang miskin tidak diukur melalui harta asal atau harta dari penghasilan, maka hendaklah memberi nafkah kepada istrinya sebesar 1 mud dalam satu hari

- 3) Berbeda dengan suami yang kaya dan suami yang miskin, maka diwajibkan atas dirinya untuk menyesuaikan dengan keadaannya.<sup>63</sup>

Pembagian ketentuan kadar diatas disesuaikan dengan firman Allah SWT yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ <sup>ط</sup> وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا <sup>٦٤</sup>.

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Pada ayat tersebut Syafi’iyah telah menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 2 mudd (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mudd, dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mudd (1,5 kg beras). Tolak ukur yang menjadi standar dalam penetapan kadar nafkah terhadap istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Mathroji, “*Majmu’ Syarhu Muhadzab*”, 356.

<sup>64</sup> QS. at-Talaq (65): 7

<sup>65</sup> Mathroji, “*Majmu’ Syarhu Muhadzab*”, 356.

Adapun batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya.<sup>66</sup> Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu, maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana seseorang tidak dapat berdiri tegak bila diberi makan kurang dari itu. Jumlah tersebut adalah satu mud setiap hari dengan standar mud Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari makanan pokok negeri dimana suami-istri berada, sehingga dalam sebulan seluruhnya makanan berjumlah 30 mud, dan bagi pembantu istrinya serupa dengan itu.<sup>67</sup>

Sebagian mengatakan bahwa nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat daging yang secara rutin diberikan pada setiap Jum'at sebanyak 1 kerat. Ditetapkannya pula untuk istri jenis pakaian yang biasa digunakan oleh wanita di negerinya. Apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula lauk-pauk serta daging melebihi dari apa yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>68</sup>

Pada hakikatnya ketentuan belanja seorang istri adalah suami yang menentukan tetapi tidak kurang dari ukuran batas minimal.<sup>69</sup> Menurut

---

<sup>66</sup> Mathroji, "Majmu' Syarhu Muhadzab", 356.

<sup>67</sup> Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, Amirruddin, Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 513

<sup>68</sup> Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm*, 513

<sup>69</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 280.

Madzhab Syafi'i seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana.<sup>70</sup>

Kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa jika istri diberikan ukuran apa yang menjadi kebutuhannya tanpa ada ketentuan jumlah secara jelas, tentu hal ini akan menimbulkan kafarah yang tidak akan ada habisnya. Maka untuk menentukan jumlah langkah tersebut ialah dengan menggunakan kewajaran umum. Keadaan ini menyangkut beberapa hal yang sangat penting seperti sayur, daging, dan buah-buahan yang termasuk dalam pengertian makanan.<sup>71</sup>

Istri berhak mendapatkan rumah dengan segala perabotannya sesuai dengan keadaan kaya, miskin, dan kesederhanaan suami. Hendaknya bagi suami yang miskin nafkah yang paling sedikit diberikannya (wajib diberikan) yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk pauk dengan sewajarnya dengan pakaian berupa pakaian musim panas dan musim dingin. Sedangkan jika suami berada pada tengah-tengah, maka ia wajib memberikan yang lebih dari tersebut di atas dengan cara yang wajar dan pakaiannya pun harus lebih dari yang tersebut dan dengan cara yang wajar pula. Nafkah dan pakaian harus diberikan dengan cara yang wajar,

---

<sup>70</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap Ed.1*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 167.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 84.

untuk menjaga istri dari hal-hal yang merugikan. Karena itu diwajibkanlah memenuhi kebutuhannya yang sederhana. Sehingga dapat menjadi penjelasan dari pengertian ma'ruf dalam agama.<sup>72</sup>

Dapat diketahui bahwa kriteria yang digunakan Syafi'iyah tampaknya sesuai dengan kondisi penduduk saat itu dan sesuai pula dengan kondisi saat ini dimana ukuran wajib nafkah itu memang harus diberi kepastian dengan cara ditentukan jumlah minimalnya.

#### 4. Kewajiban Nafkah Berdasarkan Keadaan Ekonomi Suami

Pada hakikatnya Islam tidak menuntut kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istri yang melampaui kemampuannya. Islam hanya memberikan patokan bahwa suami yang mempunyai kemampuan dan kelapangan, hendaklah memberi nafkah menurut keadaan dan kesanggupannya.<sup>73</sup> Karena sesungguhnya nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan menurut kesanggupan dan kekuatan seseorang.<sup>74</sup> Hal ini disebutkan dalam ayat berikut ini:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ <sup>ط</sup> وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا <sup>٧٥</sup>.

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 85.

<sup>73</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),121.

<sup>74</sup> Mas'ud Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 425.

<sup>75</sup> QS. at-Talaq (65): 7

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Berdasarkan ayat di atas, para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah untuk istri meliputi makanan, lauk-pauk, alat-alat untuk membersihkan tubuh, perabotan rumah tangga, dan pembantu (jika diperlukan). Menurut sebagian ulama menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan cerminan dari kebutuhan dasar manusia. Sehingga seluruh keperluan dasar ini telah menjadi kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri sebagai haknya menurut cara-cara yang sesuai dengan tradisinya.<sup>76</sup>

Menurut cara-cara yang sesuai dengan tradisi ini para Imam Madzhab memiliki beberapa pandangan. Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa ketiga jenis nafkah tersebut waib diberikan oleh suami kepada istrinya sesuai dengan kondisi dengan situasi dan kondisi mereka. Sedangkan Syafi'iyah tetap dengan ukuran kadar minimal yang telah ditentukan sebelumnya meskipun pada hakikatnya beliau menetapkan ukuran nafkah pangan dan sandang tetap menyesuaikan dengan kemampuan suami. Namun, untuk nafkah papan (tempat tinggal) Syafi'iyah menerapkan bahwa suami harus menyesuaikan dengan kebiasaan istri.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2001), 151.

<sup>77</sup> Al-Jazari, *Al-Fiqih 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz IV*, (Istanbul: Dar al-Da'wah, 1984), 564.

Perkiraan nafkah menurut kemudahan dan kesulitan suami serta kebencian sikap istri <sup>78</sup>, berdasarkan firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجَدِكُمْ <sup>79</sup>

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”

Berdasarkan makna tersebut dapat dipahami bahwa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Hindun: “Ambilah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau.” Dengan apa yang telah dikenal manusia, bahwa setiap manusia memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya. <sup>80</sup>

Pada hakikatnya seorang istri tidak boleh menuntut sesuatu di luar kemampuan suaminya dan tidak diperbolehkan menuntut sesuatu yang di luar kewajiban suami walaupun suaminya mampu. Hal ini berlaku sebaliknya bagi para suami tidak boleh menahan harta dan tidak memberi nafkah kepada istri secara wajar. <sup>81</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>82</sup>

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka secara patut.”

<sup>78</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 215.

<sup>79</sup> QS. at-Talaq (65): 6, 7.

<sup>80</sup> Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 215.

<sup>81</sup> Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh, terj. Amir Hamzah F. *Fatwa-fatwa Tentang Wanita 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 104.

<sup>82</sup> QS. An-Nisa' (4):19.



Beberapa ulama' memiliki pandangan yang berbeda dengan kalangan Syafi'iyah sebelumnya dan telah dikelompokkan dalam tiga pendapat yaitu:

1) Imam Ahmad

Menurut Imam Ahmad, yang menjadi tolak ukur dalam menetapkan jumlah nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika secara kebetulan keduanya memiliki status sosial-ekonomi yang berbeda, maka akan diambil standar menengah di antara keduanya.<sup>83</sup> Titik pertimbangan dalam pendapat ini adalah bahwa sebuah keluarga merupakan satu gabungan antara suami dan istri. Oleh sebab itu maka keduanya sama-sama menjadi pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.<sup>84</sup> Jika keadaan suami dan istri berbeda, suami kaya dan istri miskin atau sebaliknya, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu.<sup>85</sup>

2) Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

Kedua ulama' ini sepakat bahwa yang menjadi standar penetapan kadar nafkah bagi istri adalah kebutuhan bagi si istri. Hal ini didasarkan pada firman Allah yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>86</sup>

<sup>83</sup> Euis Aisyah, "Nafkah Terhadap Istri".

<sup>84</sup> Euis Aisyah, "Nafkah Terhadap Istri".

<sup>85</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, terj. Masykur A.B. *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), 422.

<sup>86</sup> QS. al-Baqarah (2): 233.

Artinya:”Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Pengertian *ma'ruf* dalam ayat tersebut dipahami ulama golongan Hanafiyah sebagai mencukupi. Yakni dapat mencukupi seluruh kebutuhan istri dan anak-anaknya.<sup>87</sup>

Berdasarkan ayat di atas pula, kalangan Hanafi mempertegas bahwa agama tidaklah menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup meliputi makanan, minuman, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin, serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidup sehari-hari dan sesuai dengan kebiasaan umum.<sup>88</sup> Standar ini berbeda menurut keadaan dan situasi setempat. Suami pun wajib memberikan pakaian musim dingin dan musim panas kepada istrinya.<sup>89</sup>

Kedua pandangan Imam Madzhab ini menunjukkan bahwa seorang suami tidak terpaku dalam ukuran minimal dan dapat menyesuaikan dengan keadaan ekonominya dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Karena apabila ditentukan jumlah kadarnya maka akan timbul perselisihan mengenai adanya ukuran nafkah dan peniadaannya.

Jumhur ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Berkenaan dengan hal ini Syafi'iyah

---

<sup>87</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 171.

<sup>88</sup> Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, 62.

<sup>89</sup> Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, 62.

mengatakan: “Bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu *mud*. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua *mud*, dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah *mud*.” Sedangkan menurut Abu Hanifah: “Bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai depalan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya.” Sebagian dari sahabat beliau (Abu Hanifah) mengemukakan: “Ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya.”<sup>90</sup>

Dalam kitab *Ar-Raudah* disebutkan: “Yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu.” Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan dari setiap individu. Tidak diragukan lagi, bahwa pada waktu tertentu terkadang lebih mementingkan makanan dari yang lainnya. Demikian halnya dengan tempat, terkadang ada sebagian keluarga yang membiasakan keluarganya makan dua kali dalam satu hari. Di lain tempat, ada yang membiasakan tiga kali dalam satu hari dan ada juga yang sampai empat kali dalam satu hari. Tidak berbeda halnya dengan keadaan yang terkadang pada masa paceklik lebih memerlukan adanya penentuan ukuran makanan dibandingkan ketika pada masa subur. Sedangkan pada individu, ada sebagian orang yang kebutuhan makanannya satu *sha*’ atau lebih, ada

---

<sup>90</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 482.

juga yang setengah *sha'* dan sebagian lainnya kurang dari itu. Perbedaan tersebut diketahui melalui penelitian.<sup>91</sup>

Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang zhalim. Selain itu, tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Sebaliknya, Rasulullah SAW menggunakan istilah secukupnya dengan memberikan syarat dilakukan dengan cara yang baik sebagaimana yang Beliau sampaikan kepada Hindun: “Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.” Penggunaan istilah “secukupnya” dalam sabda tersebut disertai dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik di sini sama sekali tidak menyebutkan sesuatu pada ukuran atau jumlah tertentu. Melainkan tertuju pada sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan situasi, kondisi, tempat, dan waktu.<sup>92</sup>

##### **5. Keterlibatan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga**

Dalam meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga, meskipun nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami, tetapi Islam tetap membolehkan kepada Ibu rumah tangga untuk bekerja, baik di rumahnya sendiri maupun di luar rumahnya. Hal ini bertujuan agar Ibu juga dapat membantu untuk mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal itu merupakan amal yang baik/sedekah

<sup>91</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. 482.

<sup>92</sup> Muhammad “Uwaidah”, 483.

bagi istri terhadap keluarganya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>93</sup>

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat tersebut dengan secara terang benderang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki saja yang diberi keleluasaan untuk berkarir, tetapi juga perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarier, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing.<sup>94</sup>

Menurut ulama Hanafiyah seorang istri diperbolehkan untuk ikut mencari nafkah dalam keluarga jika ia bekerja dengan ridha suami dan ia akan tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Berlaku pula sebaliknya karena ridha seorang suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan di setiap waktu dan tempat, sehingga baginya boleh mencegah

<sup>93</sup> QS. An-Nahl (16): 97.

<sup>94</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),42.

istri. Jika istri tidak mematuhi suami, maka istri tersebut akan tergolong *nusyuz* dan gugur nafkahnya.<sup>95</sup>

Meskipun demikian, istri hanya berkarier jika suami menuntut istri untuk ikut memikul dari nafkah, jika suami tidak menuntut maka ia tidak berkewajiban untuk ikut mencari nafkah. Karena pada hakikatnya pekerjaan wanita didasarkan pada perhitungan maslahat suami. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa kesibukan bekerja dan segala permasalahannya mengambil banyak tenaga istri. Ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan terpecah pikirannya sehingga ia pasti membutuhkan seseorang untuk membantu menghilangkan kepayahannya dan menenangkan jiwanya. Sehingga jika kedua pasangan suami istri ridha bahwa harta mereka harus menyatu maka tidak ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung nafkahnya maka bagi suami adalah pahala.<sup>96</sup>

Adanya persoalan yang muncul dalam fiqh ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fiqh sepakat bahwa apabila itu terjadi, maka istri tersebut haruslah mendapat izin dari suaminya. Istri tidak diperbolehkan meninggalkan suami dan keluarganya begitu saja demi bekerja di luar rumah. Karena apabila istri melanggar, maka pelanggaran atas kewajiban ini dapat dipandang sebagai *nusyuz*.<sup>97</sup>

Menurut para ahli fiqh klasik, seorang istri diperbolehkan meninggalkan rumah meskipun tanpa izin suaminya jika keadaan benar-

<sup>95</sup> Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 216.

<sup>96</sup> Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 217.

<sup>97</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 171.

benar darurat (memaksa). Ibnu Hajar al-Haitami ketika dimintai fatwanya mengenai istri yang ingin belajar, bekerja, dan sebagainya, apakah dia boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, menjawab:

“seorang istri boleh keluar rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh atau untuk keperluan keagamaan, seperti *istifta'* (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama), dan semacamnya.”<sup>98</sup>

Sejalan dengan pandangan Kamal bin Humman dari madzhab Hanafi dalam kitabnya “*Fath al-Qadir*”, berpendapat:

“apabila seorang istri adalah bidan, atau tukang memandikan mayat, atau dia bermaksud menuntut hak atau memenuhi kewajiban terhadap orang lain maka dia dibolehkan keluar baik dengan izin suaminya atau tidak. Menurutnya, hal-hal seperti itu termasuk fardhu *kifayah*. Keluar rumah karena memenuhi kewajiban kolektif ini dapat dibenarkan menurut *syara'*.”<sup>99</sup>

Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu seorang istri diwajibkan untuk bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya karena tidak ada lagi orang yang membiayai atau menafkahnya. Jabir bin Abdullah pernah menceritakan bahwa bibinya telah bercerai dengan suaminya. Suatu hari ia datang bermaksud untuk memetik buah kurma. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang menghardiknya dan melarangnya keluar rumah. Perempuan ini kemudian datang kepada Rasulullah untuk menanyakan kasusnya itu. Kemudian Rasulullah menjawab:

<sup>98</sup> Ibn Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Kubro al-Fiqhiyyah*, juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), 205.

<sup>99</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), 239.

فَأْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجَدِي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْطِي  
مَعْرُوفًا<sup>100</sup>.

Artinya: “petiklah buah kurma itu, barangkali kamu mau bersedekah atau mau berbuat baik.”

Ibnu Qudamah dalam ensiklopedi fiqihnya yang terkenal “*Al-Mughni*”, mengatakan:

“jika seorang suami, karena kemiskinannya, tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih dua hal: bersabar menerima keadaan itu, atau mengajukan *fasakh* (pembatalan perkawinan). Inilah pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ubaid bin al-Musayyab, al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi’ah, Hammad, Malik, Yahya al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, asy-Syafi’I, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. Berbeda dengan mereka adalah pendapat Atha, az-Zuhri, Ibn Syubrumah, Abu Hanifah, dan dua orang murid utamanya; Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Mereka mengatakan bahwa istri tidak boleh mengajukan *faskh*. Tetapi suami harus menyatakan dengan terus terang atas ketidakmampuannya dan membiarkan istrinya untuk bekerja. Karena hal itu adalah hak individual istri.”<sup>101</sup>

Kemudian bagaimana apabila ternyata yang mampu memberikan nafkah adalah istrinya karena ia lebih kaya, sedangkan suaminya adalah orang miskin. Para ahli fiqh dalam hal ini berpendapat bahwa istri boleh menafkahi suaminya, dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai utang suami. Dia wajib membayarnya apabila sudah mampu. Apabila istri dengan rela memberikannya, tanpa dianggap utang maka hal itu adalah lebih baik, dan dia akan mendapatkan pula

<sup>100</sup> Muslim bin Hajjaj, *ash-Shahih, Juz II*, no. Hadits: 1483, 1121.

<sup>101</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, juz VII*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 568.



pahala ganda. Akan tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh Ibn Hazm az-Zahiri. Ia mengatakan bahwa istri kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin tanpa harus dianggap sebagai utang, meski di kemudian hari suami menjadi kaya.<sup>102</sup>



---

<sup>102</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz X, (Beirut: Dar ak-Afaq al-Jadidah), 92.r



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Apabila melihat pembahasan secara substansial dari penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan salah satu penelitian yang cenderung pada penelitian empiris. Penelitian empiris sendiri adalah suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>103</sup>

Sebagaimana dikenal sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini juga sering dikenal dengan sebutan penelitian hukum sosiologis. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian sosiologis sendiri yaitu, adanya

---

<sup>103</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social*, (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

suatu ketentuan dapat dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>104</sup> Sehingga apabila diterapkan dengan adanya ketentuan kadar nafkah Imam Syafi'I yang dapat dikonsepsikan sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, maka penelitian ini dapat disebut sebagai kajian hukum yang sosiologis.

Adanya kajian pustaka tentang ketentuan kadar nafkah Imam Syafi'I merupakan data sekunder yang dianggap peneliti sebagai penunjang untuk mendapatkan data primer yang harus dilakukan dengan melakukan verifikasi langsung di lokasi penelitian yang telah ditentukan.<sup>105</sup> Sehingga peneliti telah menyesuaikan antara jenis penelitian dan tujuan dari penelitian ini, yaitu penelitian empiris sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari suatu ketentuan yang telah ada. Selain itu peneliti juga berpandangan bahwa penelitian yang berfokus pada santri putri di Kota Malang ini akan lebih mudah jika dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan dan melihat fakta yang ada.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebut dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggunakan kajian keilmuan Fiqih sebagai pisau analisis pada data yang telah didapatkan. Pendekatan ini lebih menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan

---

<sup>104</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

<sup>105</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitiannya yaitu kepada para santri putri di kota Malang yang telah dipilih oleh peneliti sebelumnya.

Adapun berdasarkan tujuannya, jenis pendekatan ini dapat dikategorikan dalam penelitian berlakunya suatu hukum. Yaitu membuktikan secara langsung terkait ketentuan kadar nafkah suami yang telah ditentukan oleh Syafi'iyah melalui kacamata sosiologis dengan meninjau langsung implementasi dari ketentuan kadar nafkah ini pada santri di Kota Malang khususnya santri putri.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Pondok Pesantren Putri Salaf yang berada di Kota Malang. Pondok Pesantren yang terpilih merupakan Pondok Pesantren yang telah memenuhi karakteristik dari santri putri yang nantinya akan menjadi informan bagi peneliti. Yaitu Pondok Pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu Fiqih terutama Madzhab Syafi'i dan Pondok Pesantren yang memiliki santriwati berstatus mahasiswa.

Adapun pondok pesantren tersebut adalah: Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an As-Sa'adah di Jalan Bandulan Gang. 1B, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Malang. Pondok Pesantren Asrama Putri Nurul Ummah Jalan M.T. Haryono No.10, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pondok Pesantren Sabillurrosyad Jalan Candi 6C No.303 Karangbesuki, Malang. Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah

Nurul Huda Jalan Kolonel Sugiono 3B No.103 Kedungkandang, Malang.  
Pondok Pesantren Luhur di Jalan Sumbersari No.88, Malang.

#### **D. Metode Penentuan Subyek**

Dalam penentuan subyek yang dijadikan sebagai objek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau sering disebut dengan sampel purposive atau sampel pertimbangan bertujuan. Dasar penentuan sampel dalam teknik ini adalah menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel ini digunakan jika dalam upaya memperoleh data tentang fenomena atau masalah yang diteliti memerlukan sumber data yang memiliki kualifikasi spesifik atau kriteria khusus berdasarkan penilaian tertentu dan tingkat signifikansi tertentu.<sup>106</sup>

Peneliti sengaja menggunakan teknik ini agar tidak salah sasaran dalam menentukan santri mana yang menjadi sampel untuk diteliti. Dari lima Pondok Pesantren yang telah dipilih oleh peneliti akan diambil tiga santriwati dari masing-masing Pondok Pesantren sehingga jumlah sampel yang akan diteliti adalah 15 santriwati. Adapun kriteria-kriteria santri yang dijadikan informan bagi peneliti adalah yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Santri putri yang masih mengenyam pendidikan di Pesantren
2. Santri yang telah tamat mengaji Kitab atau mengkaji Kitab Fiqh Imam Syafi'i
3. Santri mahasiswi yang berasal dari Fakultas Studi Keislaman

---

<sup>106</sup> Andriani,6. "Penelitian Pengajaran", (2012), 6.

Adapun identitas santri putri yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Asal Pesantren	Kitab Yang Dipelajari	Status
1.	Devi	PP. LUHUR	Fathul Qarib	Mahasiswa PAI-UNISMA
2.	Ima	PP. LUHUR	Fathul Qarib	Mahasiswa AS-UNISMA
3.	Rohma	PP. LUHUR	Fathul Qarib	Mahasiswa AS-UNISMA
4.	Mahmudah	PP. SABILLURROSYAD	Fathul Qarib	Mahasiswa AS- UIN MALIKI
5.	Yayuk	PP. SABILLURROSYAD	Fathul Qarib	Mahasiswa HBS-UIN MALIKI
6.	Ninik	PP. SABILLURROSYAD	Fathul Qarib	Mahasiswa BSA-UIN MALIKI
7.	Ainun	PPTQ. AS-SA' ADAH	Tafsir Ahkam Al-Qur'an	Mahasiswa PAI-UIN MALIKI
8.	Mega	PPTQ. AS-SA' ADAH	Tafsir Ahkam Al-Qur'an	Mahasiswa PAI-Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien
9.	Icha	PPTQ. AS-SA' ADAH	Tafsir Ahkam Al-Qur'an	Mahasiswa AS-UNISMA
10.	Arina	PPAP. NURUL UMMAH	Fathul Qarib	Mahasiswa PBA-UIN MALIKI
11.	Ajidah	PPAP. NURUL UMMAH	Fathul Qarib	Mahasiswa PBA-UIN MALIKI
12.	Rona	PPAP. NURUL UMMAH	Fathul Qarib	Mahasiswa PBA-UIN MALIKI
13.	Mega	PP. SALAFIYAH	Fathul Qarib	Mahasiswa

		SYAFI'YAH NURUL HUDA		PBA-UIN MALIKI
14.	Nasiha	PP. SALAFIYAH SYAFI'YAH NURUL HUDA	Fathul Qarib	Mahasiswa AS-UIN MALIKI
15.	Qumil Laila	PP. SALAFIYAH SYAFI'YAH NURUL HUDA	Fathul Qarib	Mahasiswa AS-UIN MALIKI

### E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian. Sumber data sendiri adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>107</sup>

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>108</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu informan-informan yang telah ditentukan sebagai objek penelitian, yaitu para santri putri dari lima Pondok Pesantren dan kitab-kitab Syafi'iyah yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu Kitab al-Umm dan Kitab al-Majmu'

#### 2) Sumber Data Sekunder

<sup>107</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RIneta Cipta, 2002), 107.

<sup>108</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 117.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai informasi yang diperoleh melalui data-data yang telah ada.<sup>109</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku tentang perkawinan dan nafkah, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (KBBI), Ensiklopedi Hukum Islam jilid IV, dan Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data, yang meliputi wawancara, observasi, daftar pertanyaan, diskusi kelompok, dan dokumen. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai metode untuk mengumpulkan data, karena data yang dibutuhkan peneliti akan didapatkan dengan membuka percakapan dengan informan yang telah dipilih dan juga melalui dokumentasi-dokumentasi bersama informan.

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>110</sup>

Sedangkan teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur, yaitu percakapan yang diarahkan untuk menggali topik-topik yang telah ditetapkan dan

---

<sup>109</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143.

<sup>110</sup> Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), 95.



pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul ketika proses wawancara berlangsung merupakan bentuk pendalaman dari topik tersebut. Hal ini akan disesuaikan dengan teknik pelaksanaannya yang tidak berencana, sehingga dalam wawancara ini peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Sehingga alat yang akan digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang nantinya akan ditanyakan kepada informan.<sup>111</sup>

## 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk menemukan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Maksud dari data-data yang tertulis disini adalah mengumpulkan data-data dengan mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, atau catata-catatan tertentu yang dapat memberikan informasi terhadap tema penelitian ini. Adapun yang termasuk pada dokumentasi penelitian ini adalah buku-buku sumber tertulis yang mengandung kajian tentang ketetapan kadar nafkah Imam Syafi'I, hasil wawancara dengan para informan, beberapa foto dokumentasi pada lampiran penelitian, serta biodata tentang santri putri yang menjadi informan dalam penelitian ini.

---

<sup>111</sup> Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, 96.

## G. Metode Pengolahan Data

Informasi yang telah terkumpul, baik dari hasil kepustakaan maupun lapangan yang akan diteliti selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>112</sup>

Metode pengolahan data sendiri adalah menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dilapangan, selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah data, yaitu:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah meneliti kembali catatan yang telah diperoleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.<sup>113</sup> Selama proses wawancara peneliti akan mencatat dan merekam seluruh percakapan yang terjadi antara peneliti

<sup>112</sup> Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 174

<sup>113</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 270.

dengan informan, yang selanjutnya peneliti akan mentranskrip secara menyeluruh tanpa adanya manipulasi. Selanjutnya peneliti akan menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi dan memeriksa apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.

## 2. Klasifikasi (*Classsifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari proses wawancara maupun yang berasal dari observasi.<sup>114</sup> Tujuan dari klasifikasi ini adalah pengelompokkan hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu baik pertanyaan atau rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>115</sup> Dalam tahapan ini peneliti akan memilih dan mengelompokkan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melanjutkan proses analisa selanjutnya.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap selanjutnya adalah verifikasi (*verifying*), tahap ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut harus

---

<sup>114</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian*, 272.

<sup>115</sup> Lexy A. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet XXI*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 104

di *crosscek* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.<sup>116</sup> Tujuan adanya verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengan para informan untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai atau tidak dengan yang telah diinformasikan, atau dapat dilakukan dengan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan untuk memperoleh keabsahan data.<sup>117</sup>

#### 4. Analisis (*Analyazing*)

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>118</sup> Dalam analisis data ini peneliti akan merumuskan suatu jawaban dari permasalahan dalam penelitian, yaitu dengan melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Pelaksanaan analisis ini sendiri harus menggunakan teori-teori yang relevan, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang

<sup>116</sup> Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 85.

<sup>117</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 248.

<sup>118</sup> Lexy A. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati. Dalam tahapan ini peneliti akan mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing kemudian menganalisisnya sesuai dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan kadar nafkah suami kepada istri.

#### 5. Pembuatan Kesimpulan (*Coccluding*)

*Concluding* adalah langkah terakhir dalam pengolahan data, yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.<sup>119</sup> Setelah semua proses-proses diatas dilaksanakan, lantas penulis menyimpulkan hasil penelitian ini guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti telah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya.

---

<sup>119</sup> Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, 89.



## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISA DATA

#### A. Paparan Data

Adapun data yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan terkait pandangan santri putri tentang terhadap implementasi kadar nafkah suami perspektif Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rumusan masalah pertama pada hal mengapa nafkah suami harus ditentukan kadar nafkahnya beberapa santri putri berpandangan bahwa nafkah suami kepada istri perlu ditentukan kadar dan jumlahnya dan beberapa santri lainnya berpandangan bahwa nafkah suami kepada istri tidak perlu ditentukan. Berikut ini akan dipaparkan oleh peneliti pandangan santri putri yang menganggap bahwa nafkah suami kepada istri

perlu ditentukan. Santri putri yang berasal dari Kota Kediri ini mengungkapkan bahwa nafkah suami kepada istri perlu ditentukan dengan pertimbangan bahwa dengan diterapkannya ketentuan tersebut, maka keberlangsungan rumah tangga dapat lebih terjamin keharmonisannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

*“Untuk nafkah suami kepada istri saya kira ya harus ditentukan. Kalo sudah ditentukan itu bisa enak di istri mbak soalnya jadi ngerasa kayak ada jaminannya gitu mbak jadi istri juga bisa lebih tenang gitu. Selain itu kan suami jadi nggak kebingungan juga kalo mau ngasih nafkah nggak perlu ngira-ngira soalnya sudah ada ketentuan kadarnya”.*<sup>120</sup>

Menurut narasumber lainnya, nafkah suami kepada istri haruslah ditentukan karena pada dasarnya kebutuhan sehari-hari merupakan kebutuhan yang dapat ditaksir harganya sehingga suami dapat memberikan nafkah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh istri. Menurut informan ini nafkah suami kepada istri haruslah disesuaikan dengan setiap kebutuhan istri sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

*“Untuk nafkah suami kepada istri jelas harus ditentukan kadar dan jumlahnya. Karena sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa nafkah seorang istri terdiri dari makan minum pakaian dan tempat tinggal dari adanya kebutuhan tersebut otomatis dapat ditaksir untuk anggaran per bulannya sehingga harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi apabila terdapat kebutuhan yang naik harganya maka kadar jumlah nafkah yang diberikan harus ditambah sesuai dengan harga yang baru tersebut. Selain itu, sekarang kan modelnya suami kalo ngasih nafkah sesuai dengan keperluan sehari-hari jadi ketika istri membutuhkan bisa langsung minta ke suami aja.”*<sup>121</sup>

<sup>120</sup> Devi, wawancara, (Pondok Pesantren Luhur, Malang, 21 April 2017).

<sup>121</sup> Faricha, wawancara, (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an As-Sa'adah, Malang, 20 April 2017)

Kemudian pada pemaparan santri lainnya dijelaskan bahwa kadar nafkah suami kepada istri haruslah ditentukan dengan pertimbangan bahwa ketentuan tersebut merupakan sarana bagi para suami agar tidak berlaku semena-mena kepada para istri. Melihat bahwa tidak semua laki-laki mengetahui tata cara pemberian nafkah kepada istri sehingga jika nafkah suami kepada istri ditentukan kadar jumlahnya maka dapat menjamin keberlangsungan rumah tangga yang sakinah. Sesuai dengan penjelasannya dalam wawancara berikut ini:

*“Menurut saya karena sebagian besar laki-laki tidak mengetahui maka harus ditentukan mbak. Karena kalo laki-laki ndak ngerti khawatirnya nanti berbuat semena-mena sama istri. Kalo istri ndak minta uang ndak dikasih gitu. Karena nafkah ini bukan masalah matrealistis dari istri tetapi dari realistisnya aja mbak. Kan sudah dinikahi otomatis bertanggung jawab untuk menafkahi.”<sup>122</sup>*

Paparan selanjutnya juga menjelaskan bahwa nafkah suami kepada istri haruslah ditentukan kadar jumlahnya dengan alasan bahwa jika tidak ditentukan jumlahnya maka suami tidak akan sadar akan tanggung jawab yang dipikulnya sebagai kepala rumah tangga. Selain itu, adanya penentuan jumlah nafkah suami kepada istri dapat menjadi wujud keseriusannya dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber berikut ini:

*“Ya lebih enak ditentukan ya mbak. Kan itu tanggung jawab dia sebagai suami juga sebagai kepala rumah tangga. Bukan berarti menekan juga ya cuman kan sekarang itu kebutuhan semakin meningkat seiring berjalannya waktu apalagi nanti kalo sudah punya anak ya bakal tambah lagi kebutuhannya. Walaupun sebenarnya*

<sup>122</sup> Mega, wawancara, (Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda, Malang, 22 April, 2017)



*disesuaikan dengan kemampuan suami masak iya sih kita gak boleh menuntut toh itu kan demi kebaikan keluarga bukan kebaikan saya pribadi.”<sup>123</sup>*

Serupa dengan pandangan-pandangan sebelumnya bahwa nafkah suami kepada istri harus ditentukan. Dalam hal ini yang menjadi alasan adalah bahwa nafkah hanyalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai wujud tanggung jawabnya setelah terucapnya akad nikah. Sehingga akan lebih baik jika ditentukan kadar jumlahnya sebagaimana dipaparkan berikut ini:

*“Sebaiknya ya ditentukan gak papa kan kalo nafkah istri otomatis hanya untuk istri saja jadi ya kalo ditentukan bisa fair di kedua belah pihak. Toh itu juga kewajiban suami bukan kewajiban istri jadi sah aja lah kalo kita minta. Tidak merugikan istri juga tidak membebani suami. Lagian kan istri juga gak bakal minta sesuatu yang melampaui batas kemampuan suami kan ya. Jadi gak papa lah mending ditentukan juga daripada ngambang gak jelas kan mbak.”<sup>124</sup>*

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa beberapa santri putri benar-benar setuju dengan adanya penentuan kadar nafkah suami kepada istri. Alasan umum yang menjadi dasar dalam penentuan kadar nafkah tersebut adalah bahwa dengan ditentukannya nafkah suami kepada istri maka seluruh kebutuhan istri dan keluarga dapat terpenuhi. Selain itu, nafkah adalah tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga sehingga ia memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Sehingga apabila suami telah melaksanakan kewajibannya maka

<sup>123</sup> Arina, *wawancara*, (Pondok Pesantren Asrama Putri Nurul Ummah, Malang, 24 April 2017)

<sup>124</sup> Yayuk, *wawancara*, (Pondok Pesantren Sabillurrosyad, Malang, 20 April 2017)

hak istri atas nafkah dan keuangan rumah tangga dapat lebih terjamin pemenuhannya.

Namun demikian terdapat beberapa santri putri yang tidak menyetujui apabila nafkah suami kepada istri harus ditentukan kadar jumlahnya dengan berbagai alasan yang menjadi dasar. Berikut ini dijelaskan bahwa nafkah suami kepada istri tidak perlu ditentukan kadarnya karena nafkah merupakan kebutuhan yang sifatnya berubah-ubah. Sehingga lebih baik jika disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan suami agar tidak menimbulkan kesulitan bagi suami. Sebagaimana paparan berikut ini:

*“Kalo menurut saya lebih baik tidak usah ditentukan mbak. Soalnya kan kehidupan itu dinamis ya mbak jadi lebih baik dibuat sesuai kesepakatan dengan suami. Apalagi kalo pendapatan suami tidak seberapa khawatirnya malah menyulitkan suami. Lebih baik ya disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan suami aja jadi tidak memberatkan suami juga tidak merugikan istri.”<sup>125</sup>*

Pada pemaparan tersebut santri putri bernama Imamatus ini menjelaskan bahwa nafkah suami kepada istri tidak perlu ditentukan kadar nafkahnya dengan alasan bahwa kebutuhan pokok dalam keluarga merupakan kebutuhan yang sifatnya berubah-ubah sehingga kurang tepat jika harus ditentukan jumlahnya. Hal ini didukung dengan pendapat santri lainnya yang tidak jauh beda dengan pemaparan sebelumnya berikut ini:

*“Sebenarnya tidak perlu ditentukan ya untuk kadarnya. Karena menurut saya nafkah itu kan sesuai dengan zamannya, jika ditentukan kadarnya itu nanti pasti akan ikut berubah-ubah juga seiring berubahnya zaman. Selain itu kan nafkah sendiri harus menyesuaikan dengan*

<sup>125</sup> Imamatus, wawancara, (Pondok Pesantren Luhur, Malang, 21 April 2017)

*kemampuan suami. Kalo suaminya mampu dan jelas penghasilannya gitu ya gak papa dikasih ketentuan. Tapi kalo penghasilannya aja belum tentu ya mending disesuaikan sama penghasilannya aja. Jadi lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan saja supaya kondisional juga.”<sup>126</sup>*

Serupa dengan pendapat sebelumnya bahwa nafkah suami kepada istri akan lebih baik jika disesuaikan dengan penghasilan suami sehingga tidak cenderung menekan suami untuk mencari uang yang banyak. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa santri putri berikut ini:

*“Kalo nafkah itu tergantung dengan pekerjaan suami aja.*

*Kalo pekerjaan suami bisa menghasilkan pendapatan yang banyak ya bisa aja ditentukan kalo ndak terlalu banyak ya mending jangan ditentukan. Kan kasihan juga nanti malah ngasih beban ke suami.”<sup>127</sup>*

*“Kalo nafkah suami kepada istri itu setau saya ya sesuai dengan kemampuannya suami. Berbeda lagi dengan mahar yang harus menyesuaikan kepada kemauan istri. Sehingga kalo nafkah suami kepada istri ya tidak perlu ditentukan kadar jumlahnya.”<sup>128</sup>*

*“Nggak harus lah ya mbak. Soalnya kan udah nikah jadi harus terima apa adanya sesuai dengan kemampuan suaminya. Kan kalo nikah kan udah beda ama pacaran ya mbak, kalo nikah itu harus ada nafkah baik itu dalam keadaan seperti apapun, beda sama pacaran gitu kan masih banyak saling pengetahuan-pengertiannya gitu. Nah kalo udah nikah itu kan udah termasuk kewajiban jadi*

<sup>126</sup> Mahmudah, wawancara, (Pondok Pesantren Sabillurrosyad, Malang, 20 April 2017)

<sup>127</sup> Nasiha, wawancara, (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an As-Sa’adah, 20 April 2017)

<sup>128</sup> Emi, wawancara, (Pondok Pesantren Luhur, Malang, 21 April 2017)

*harus dipenuhi. Meskipun dalam nominal yang tidak seberapa ya tetep harus dipenuhi tapi kalo bisa ya harus yang mencukupi juga. Jadi walaupun seadanya tetep harus seyogyanya.”<sup>129</sup>*

Berdasarkan pemaparan informan melalui wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian santri putri lebih memilih agar nafkah suami kepada istri ditentukan kadar jumlahnya. Hal ini sesuai dengan beberapa alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, diantaranya agar suami tidak berbuat semena-mena terhadap istri, agar hak nafkah atas istri dapat terjamin pemenuhannya, agar suami dapat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan juga karena semakin berkembangnya zaman yang menyebabkan harga makanan pokok semakin tinggi sehingga perlu untuk ditentukan kadar jumlah yang tepat untuk menganggarkan nafkah yang diberikan kepada istri.

Sedangkan sebagian santri putri lainnya mengungkapkan bahwa mereka menolak adanya penentuan kadar jumlah terhadap nafkah suami kepada istri dengan alasan bahwa apabila nafkah suami kepada istri ditentukan jumlah kadarnya maka dikhawatirkan akan menimbulkan unsur menekan dan membebani suami dalam mencari nafkah. Selain itu, sebagian dari santri putri ini lebih setuju apabila nafkah suami kepada istri disesuaikan dengan kemampuan suami dan penghasilan suami.

2. Selanjutnya pada rumusan kedua terkait implementasi kadar nafkah yang telah ditentukan oleh Syafi'iyah tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan dan diklasifikasikan oleh peneliti terdapat berbagai

<sup>129</sup> Ajidah, wawancara, (Pondok Pesantren Asrama Putri Nurul Ummah, 24 April 2017)

pendapat dengan pandangan positif dan negatif. Sebagaimana yang akan dipaparkan berikut ini bahwa penerapan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri perspektif Madzhab Syafi’I masih sedikit dikarenakan tidak semua orang mengetahui adanya ketetapan ini. Sehingga sangat disayangkan bahwa ketentuan ini hanya sekedar wacana yang tidak diterapkan oleh umat Muslim. Karena apabila diterapkan dengan benar, adanya ketetapan ini dapat menjamin istri dan juga meningkatkan stabilitas suami dalam menafkahi istrinya. Berikut penjelasannya:

*“Kalo untuk penerapannya masih kurang lah ya, kan tidak semua orang mempelajari ilmu-ilmu yang mendalam gini. Sebenarnya kalo pun diterapkan ini relevan lah mbak 50% gitu. Kan pasti masih ada orang yang pahamlah tentang hal demikian. Kalo orang paham agama pasti masih ngerti dikit-dikit dan mungkin bisa ngasih nafkah gini kalo ndak paham baru kesulitan dah. Kalo saya secara pribadi nih nggak menolak ya mbak dengan adanya ketentuan gini setuju aja. Toh dengan adanya ketentuan kadar nafkah seperti ini kan supaya kita tdak diremehkan oleh suami. jadi mereka tidak semena-mena dalam menafkahi istrinya. Selain itu kan sekarang itu kebanyakan suami yg udah ngerti tapi istri yg masih suka nutut, kadang kebalikannya juga istri yang pengertian eh malah suami yang semaunya sendiri. Yaa baik banget mbak kalo ada ketentuan seperti ini hanya saja mungkin harus lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya supaya lebih tinggi lagi angka penerapannya. Lagian kalo kata saya nih mbak, adanya hal demikian ini justru mengangkat stabilitas lelaki ketika menafkahi istrinya. Kan kadang nggak semua suami ngerti ilmu agama ya jadi dengan adanya ketetapan kadar ini kan bisa bantu suami untuk menafkahi istri. Padahal kalo dipikir-pikir ini lumayan penting ya mbak. Walaupun dia bukan jadi tolak ukur tapi kan masih bisa jadi pertimbangan buat suami untuk menafkahi istrinya.”<sup>130</sup>*

Sebagaimana disampaikan juga oleh informan lainnya:

<sup>130</sup> Mega, wawancara, (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an As-Sa’adah, Malang, 21 April 2017)

*“Kalo penerapannya ya banyak sekali yang tidak menerapkan. Karena 1) mereka tidak tau, 2) mereka tidak berusaha untuk mencari tau, dan 3) mereka memang tau tapi berlagak tidak tau. Karena menurut saya sebagian besar laki-laki tidak mau mencari tau bahwa sebenarnya dalam menafkahi istri itu ada kadar minimalnya yang sebenarnya dapat membantu mereka. Tidak hanya kadar ya tapi juga ada tata cara dan keterangannya yang mana nafkah sehari-hari yang mana nafkah untuk istri sendiri dan masih banyak lagi. Padahal kan ini nggak begitu memaksa juga karena memang agama kan selalu menganjurkan kebaikan ya. Toh dengan seperti itu kan ada jaminan untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi ya mbak, balik lagi dah sekarang itu nyari nafkah aja udah susah apalagi mau ditambah aturan kadarnya malah tambah susah. Mungkin untuk yang berkemudahan tidak akan menemukan kesulitan dalam menerapkannya. Tetapi kalo untuk yang kesulitan dalam mencari nafkah mungkin akan menemukan kesulitan.”<sup>131</sup>*

Hampir serupa dengan pendapat sebelumnya, dalam penjelasan yang disampaikan oleh beberapa santri putri ini adanya ketentuan kadar nafkah perspektif Syafi’iyah belum begitu diterapkan oleh masyarakat secara umum selain disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat juga disebabkan oleh relevansi dari ketentuan kadar nafkah tersebut yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Para informan berikut ini sama-sama menyampaikan bahwa ketentuan kadar nafkah ini telah diciptakan ratusan tahun yang lalu sehingga tidak sesuai lagi jika akan diterapkan pada zaman sekarang ini. Selain karena kecilnya jumlah yang ditentukan juga karena meningkatnya harga bahan makanan pokok di Indonesia.

*“Pendapat saya pribadi ya kalo untuk penerapannya itu ya kayaknya dikit banget atau bahkan gak ada mbak. Soalnya*

<sup>131</sup> Mahmudah, wawancara, (Pondok Pesantren Sabillurrosyad, Malang, 20 April 2017)

ya tidak akan bisa jika ditetapkan pada masa sekarang ini. Karena masa sekarang beda jauh dengan masa ditetapkannya ketetapan ini. Mungkin pada dahulu kala itu satu mud masih terbilang banyak. Tetapi kalo sekarang itu jumlahnya sedikit sekali sehingga tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi menurut saya ya kurang relevan banget. Melihat zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang, mencakup segala sesuatunya. Sebenarnya ya bagus sekali dengan adanya ketetapan batas minimal atau maksimal kadarnya, tetapi apabila akan diterapkan pada saat ini jumlah tersebut terlalu sedikit. Karena yang sering saya temui sekarang itu ya ketika istri butuh untuk keperluan sehari-hari langsung minta kepada suami jadi tidak perlu menggunakan kadar tertentu. Alangkah baiknya apabila ditentukan terlebih dahulu, sehingga akan jelas kegunaannya untuk membeli apa saja terutama jika ada keperluan yang sifatnya mendadak supaya bisa diantisipasi. Jadi dibuat lebih detil mbak jangan cuman gandum atau beras aja.”<sup>132</sup>

Kalo penerapannya mungkin ada mbak. Cuman kalo dihitung-hitung lagi aslinya ya masih kurang mbak. Bener sih bagus mbak kan itu tidak membebani suami juga tidak merugikan istri. Selain itu Syafi'iyah kan membuat ketetapan dengan dasar yang benar jadi tidak mungkin akan menyulitkan salah satu pihak atau keduanya. Hanya saja mungkin akan sulit jika nantinya ada kebutuhan yang mendesak karena belum termasuk dianggarkan. Soalnya ya kurang sesuai sama zaman mbak. Kalo coba dihitung besaran nafkahnya kurang mbak apalagi zaman sekarang itu bahan makanan pokok udah pada mahal mbak. Sulit untuk nerima di istrinya mbak pasti. Jadi lebih baik anggarannya itu ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan istri yg sekarang jadi supaya ketika ada kebutuhan yg mendadak tidak kesulitan.”<sup>133</sup>

“Kalo yang nerapkan langsung mungkin tidak begitu banyak ya. Saya sendiri juga belum pernah melihat orang yang benar-benar menjadikan ini sebagai sandaran buat nafkahin istrinya ya. Bisa dibilang 1:1000 lah mbak. Soalnya kalo mau diterapkan pun tingkat kerelevannya mungkin cuma sekitar 35% aja gitu. Apalagi ini dibuatnya uda dari zaman dulu mbak. Kalaupun masih ada orang yang paham tentang hal demikian mungkin masih ada

<sup>132</sup> Faricha, wawancara, (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an As-Sa'adah, Malang, 20 April 2017)

<sup>133</sup> Imamatus, wawancara, (Pondok Pesantren Luhur, Malang, 21 April 2017)

*peluang untuk diterapkan. Tapi kalo udah gak ada yang tau sama sekali yaa bisa hilang mbak. Palingan yang nerapkan ya yang pernah mondok aja atau yang kuliah di bidang ini kayak mbak gitu. Padahal kalo ditentukan ya bakal enak soalnya ndak perlu bingung lagi kekurangan nafkah. Cuman khawatir juga sih kalo sampe membebani suami mbak. Kalo ngga diterapkan ya gakpapa juga asalkan suami sendiri tau kalo dia punya kewajiban untuk menafkahi istri. Karena zaman sekarang itu ya semua serba berkembang mbak jadi modelnya kalo ngasih nafkah sekarang itu yaa dikasih sesuai dengan keinginan istrinya mbak, kadang istri minta ini itu dikasih tanpa pikir panjang. Jadi kadang sampek ada yang rela utang-utang segala mbak.”<sup>134</sup>*

*“Kalo implementasi mungkin belum banyak ya mbak yg nerapin. Soalnya kan yang ngerti juga cuman beberapa aja ya mbak jadi ndak banyak yang nerapkan. Mungkin kalo banyak yang tau bakal banyak yg nerapkan. Saya yang santri aja juga baru tau pas nyantri mbak soalnya diajarkan pas ngaji kitab. Cuman ya balik lagi mbak kalo menurut aku kalo nafkah istri itu ya harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan istri mbak. Kalo sesuai anggaran masih kurang ya berarti harus ditambahin, begitu juga dengan suami harus bisa mengerti kebutuhan istri. Kalo andaikan dia pake ketentuan kadar Syafi’iyah ya berarti harus ditambah lagi, suami pun harus siap nambah. Jangan ketika sudah memenuhi kadar jumlah yang ditentukan terus gak mau tau itu sudah pas atau masih kurang.”<sup>135</sup>*

Pendapat selanjutnya menjelaskan bahwa penerapan ketentuan nafkah perspektif Syafi’iyah ini belum begitu besar karena minimnya pengetahuan masyarakat secara umum dan juga karena ketidakpastian bagi masyarakat yang telah mengetahui ketentuan tersebut. Adanya ketidakpastian ini dikarenakan orang-orang yang telah mengetahui tersebut dianggap belum tentu benar-benar mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pengetahuan tersebut hanya sekedar

<sup>134</sup> Rona, wawancara, (Pondok Pesantren Asrama Putri Nurul Ummah, Malang, 24 April 2017)

<sup>135</sup> Ajidah, wawancara, (Pondok Pesantren Asrama Putri Nurul Ummah, Malang, 24 April 2017)



menjadi teori belaka tanpa adanya keinginan untuk menerapkan.

Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

*“Hmm kalo yang nerapkan mungkin hanya beberapa aja mbak soalnya ndak semua orang mengetahui adanya ketetapan seperti itu. Dan lagi kan hanya beberapa orang juga yang benar-benar mampu untuk menerapkannya. Karena ketentuan ini sendiri kan tidak memaksa mbak, jadi kan ini sifatnya cuman anjuran bagi para umat Islam yang diberikan oleh Syafi’iyah. Otomatis boleh dan baik jika diterapkan dan tidak menimbulkan akibat bagi yang tidak menerapkan juga. Jadi ya bebas aja mbak. Aslinya ya dengan adanya ketetapan ini bisa lebih tertib bagi suami untuk menafkahi istrinya kan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Cuman kalo dilihat lagi dari jumlah yang ditetapkan itu mungkin lebih baik kalo diperbaiki lagi ketentuannya mbak supaya lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun ini hanya kadar minimal ya paling tidak harus mumpuni lah untuk kebutuhan sehari-hari. Atau ditingkatkan sosialisasinya tentang adanya ketentuan seperti ini kan bisa menambah wawasan bagi para suami untuk menafkahi istrinya. Lebih baik lagi jika ini dimasukkan ke dalam SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) supaya bisa membantu para calon pengantin yng pendidikannya umum gitu kan kadang pemahamannya tentang hal demikian masih kurang.”<sup>136</sup>*

*“Kayaknya belum ada ya mbak tapi mungkin ada lah beberapa itu pun mungkin yang berasal dari keluarga yang paham adanya ilmu-ilmu yg membahas hal demikian. Kalo ndak paham mungkin juga ndak akan menerapkan hal demikian ini mbak. Soalnya ya pengetahuan yang kayak gini kan ndak bisa diterapkan dengan asal-asalan ya mbak. Harus sesuai dengan yang ditetapkan itu. Dan lagi belum tentu juga ketika sudah diterapkan ternyata cenderung menyulitkan. Soalnya kan tiap orang beda-beda sih jadi bisa jadi dia cocok bisa jadi ndak. Walaupun sebenarnya Syafi’iyah pasti membuat hal demikian itu dengan pertimbangan yang matang dan lagi pasti untuk*

<sup>136</sup> Qumil, wawancara, (Pondok Pesantren Putri Syafi’iyah Salafiyah Nurul Huda, Malang, 22 April 2017)

*kemaslahatan umat mbak. Soalnya kan untuk apa gitu Syafi'iyah menetapkan hal demikian jika tujuannya bukan untuk kemaslahatan umat. Tapi ya balik ke individunya masing-masing lagi dah ya. Toh, kalo diterapkan sekarang itu mungkin perlu ada fiqih kontemporer juga mbak jadi supaya bisa diperbaharui mbak. Kan sekarang zamannya sudah baru bahan makanan pokok juga udah berubah. Jadi entah itu diperbaharui atau diberi penjelasan atau di rekonseptualisasi gitu supaya benar-benar sesuai dan mudah untuk diterapkan.*<sup>137</sup>

Berdasarkan pemaparan para informan terkait pandangan mereka terhadap implementasi ketentuan kadar nafkah suami kepada istri perspektif Syafi'iyah terdapat berbagai pendapat yang memberikan respon positif maupun negatif yang disertai berbagai alasan sebagai dasar. Beberapa santri putri memberikan respon positif terhadap ketentuan kadar nafkah suami kepada istri perspektif Syafi'iyah dengan alasan bahwa adanya ketentuan kadar nafkah suami kepada istri merupakan bentuk sarana untuk menertibkan suami dalam menafkahi istri. Maksud menertibkan disini adalah agar suami tidak berbuat semena-mena kepada istrinya dalam memberikan nafkah yang menjadi haknya. Sehingga suami dapat benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya serta menjaga stabilitasnya sebagai kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga.

Selain itu, dengan adanya ketetapan kadar nafkah ini para santri berpandangan bahwa apabila dapat diterapkan dengan baik, maka ketentuan kadar nafkah suami kepada istri ini dapat menjadi jaminan bagi istri bahwa suaminya akan senantiasa memenuhi hak nafkah atas dirinya.

Tidak hanya menjadi jaminan atas hak istri, apabila benar-benar

<sup>137</sup> Mega, *wawancara*, (Pondok Pesantren Putri Syafiiyah Salafiyah Nurul Huda, Malanh, 22 April 2017)

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketentuan kadar nafkah ini dapat menjadi solusi bagi kehidupan rumah tangga dalam mengatur keuangan sehingga dapat terhindar dari adanya konflik yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Selanjutnya berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa respon negatif yang diungkapkan oleh para santri putri menanggapi implementasi dari ketentuan kadar nafkah perspektif Syafi'iyah dengan berbagai alasan yang menyertai. Beberapa santri putri berpandangan bahwa ketentuan kadar nafkah perspektif Syafi'iyah ini belum memiliki pengaruh yang signifikan pada masyarakat umum sehingga hanya beberapa orang saja yang mampu menerapkannya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat umum terkait adanya ketentuan kadar nafkah suami kepada istri perspektif Syafi'iyah ini. Melihat bahwa adanya ketentuan kadar nafkah suami ini hanya diketahui oleh kalangan tertentu yang benar-benar mempelajari ilmu ini sehingga tidak heran jika hanya beberapa orang saja yang telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa santri putri mendukung hal ini karena menurut mereka adanya ketentuan kadar nafkah suami kepada istri perspektif Syafi'iyah ini sudah tidak dapat diterapkan pada zaman sekarang. Hal ini disebabkan oleh karena perlunya perhatian terhadap relevansi dari ketentuan kadar nafkah suami kepada istri perspektif Syafi'iyah ini. Menurut santri putri besaran jumlah kadar yang ditentukan dalam ketentuan tersebut sangatlah

sedikit sehingga dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan seorang istri. Seorang istri memiliki hak untuk dinafkahi oleh suaminya tetapi bukan berarti istri dapat menuntut sesuatu yang diluar kemampuan suami. Namun demikian, nafkah atas istri tetaplah kewajiban dan tanggung jawab bagi suami sehingga tetap harus dipenuhi.

Pada pemaparan sebelumnya beberapa santri menyebutkan bahwa akan lebih baik jika ketentuan kadar nafkah suami kepada istri ini diperbaharui atau diperjelas sehingga dapat menjadi ketentuan yang benar-benar detail. Kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini sehingga diharapkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan para istri. Namun, meskipun jumlah kadar dalam ketentuan kadar nafkah suami kepada istri telah diperbaharui dan disesuaikan dengan zaman masih terdapat satu kesulitan yang menurut santri putri dapat menjadi penghalang untuk menerapkan ketentuan tersebut.

Yaitu kurangnya keyakinan akan kemampuan dalam diri orang-orang yang mengetahui ketentuan kadar nafkah suami kepada istri ini untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika keyakinan akan kemampuan diri mereka untuk menerapkan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri ini dipertahankan maka dapat dipastikan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya ketentuan ini merupakan anjuran dan bukanlah paksaan. Sehingga bebas untuk diterapkan atau pun tidak diterapkan. Hanya saja ini merupakan

salah satu sarana yang ditetapkan oleh Syafi'iyah demi kemaslahatan umat Islam untuk membantu meringankan beban para suami dalam memenuhi kewajibannya.

## **B. Analisa Data**

Penjelasan di atas merupakan paparan dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti di beberapa Pondok Pesantren di Kota Malang. Berdasarkan paparan tersebut peneliti telah mendapatkan jawaban atas masalah yang dirumuskan. Berikut ini adalah hasil analisa dari jawaban-jawaban yang telah didapatkan menggunakan kajian pustaka yang telah tercantum pada bab 2, yaitu:

### **1. Pandangan santri putri tentang nafkah suami kepada istri.**

Menanggapi permasalahan pertama terkait mengapa nafkah suami kepada istri harus ditentukan kadar nafkahnya para santri memiliki pandangan yang beragam. Berdasarkan pandangan para santri peneliti telah mengklasifikasikan dua jenis pandangan yang mewakili seluruh jawaban para santri putri sebagai informan dalam penelitian ini. Dalam pandangan tersebut beberapa santri putri memberikan alasan untuk menyetujui adanya penentuan kadar nafkah suami kepada istri dan beberapa lainnya memberikan alasan tidak setuju apabila nafkah suami kepada istri harus ditentukan jumlah dan kadarnya.

Salah satu alasan santri putri yang menyetujui adanya penentuan kadar nafkah suami kepada istri mengungkapkan bahwa nafkah suami kepada istri perlu ditentukan jumlah dan kadarnya karena dengan demikian

pemenuhan hak nafkah atas istri dapat lebih terjamin. Pada hakikatnya jika dilihat kembali, alasan para santri putri yang menyetujui adanya penentuan kadar nafkah suami kepada istri tersebut telah tertuju pada satu poin yaitu hak istri dan kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan paparan para santri pada poin sebelumnya yang menjelaskan bahwa nafkah suami kepada istri harus ditentukan kadar dan jumlahnya dengan pertimbangan bahwa hak istri atas nafkah lebih terjamin, kebutuhan istri dan rumah tangga terpenuhi, suami tidak akan berbuat semena-mena kepada istri, terakhir yaitu adanya tanggung jawab suami atas kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Pada analisa data ini peneliti ini akan menganalisa secara langsung terkait alasan-alasan tersebut dalam satu pembahasan terkait hak dan kewajiban suami istri.

Sesuai dengan pandangan santri putri bahwa nafkah adalah salah satu hak seorang istri setelah adanya akad pernikahan. Sehingga suami sebagai kepala rumah tangga wajib bertanggung jawab untuk memenuhi hak nafkah tersebut.<sup>138</sup> Sebagaimana telah disebutkan bahwa nafkah merupakan salah satu hak-hak yang dimiliki seorang istri dari suaminya sebagai wujud tanggung jawab dari akad nikah yang dianggap sah oleh syariat maupun oleh negara.<sup>139</sup> Menurut kesepakatan ulama pengertian nafkah merupakan hak istri atas suami berupa nafkah hidup dan pakaian. Yaitu belanja untuk keperluan makan yang mencakup sandang, pangan, dan papan. Hanya saja terdapat beberapa perselisihan terkait empat perkara

---

<sup>138</sup> Devi, *wawancara*, (Pondok Pesantren Luhur, Malang, 21 April 2017)

<sup>139</sup> Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, 47

yaitu tentang wajib nafkah, kadar nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah.<sup>140</sup>

Pemberian nafkah kepada istri adalah wajib dilihat baik dari sisi hukum maupun konsekuensi dari adanya akad nikah yang sah. Selain itu, nafkah merupakan salah satu hak-hak yang dimiliki seorang istri dari suaminya sebagai wujud tanggung jawab dari akad nikah yang dianggap sah oleh syariat maupun oleh negara.<sup>141</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>142</sup>

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Sesuai dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa nafkah juga merupakan salah satu dari kewajiban seorang suami. Hal ini juga menjadi alasan bagi santri putri terhadap mengapa nafkah suami kepada istri harus ditentukan.

<sup>140</sup> Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, terj Imam Ghazali, Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul Mqtashid*, (Jakarta: Pustaka AMANI, 2007), 518-519.

<sup>141</sup> Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, 47

<sup>142</sup> QS. al-Baqarah (2): 233

Karena dengan suami mengetahui bahwa nafkah adalah kewajiban atas dirinya maka suami akan memenuhinya dengan sukarela meskipun dalam ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>143</sup> Adanya kewajiban tersebut merupakan akibat dari adanya pernikahan diantara keduanya sebagaimana dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab memberikan nafkah yaitu sebab keturunan, sebab pernikahan, dan sebab kepemilikan.<sup>144</sup>

Dengan dibebankannya kewajiban pemenuhan nafkah kepada suami maka secara tidak langsung telah menjawab keresahan para santri yang mengharapkan dengan ditentukannya kadar nafkah suami ini dapat menjadi sarana untuk membuat para suami sadar akan tanggung jawabnya sehingga tidak akan berbuat semena-mena kepada para istri. Para santri berharap demikian karena adanya kekhawatiran apabila nafkah suami kepada istri tidak ditentukan, akan membuat para suami semena-mena dalam menafkahi dan bahkan tidak sadar akan adanya tanggung jawab tersebut. Adanya penjelasan terkait pemenuhan nafkah merupakan kewajiban suami membuktikan bahwa nafkah suami kepada istri dapat ditentukan kadar dan jumlahnya dengan tujuan agar dapat menertibkan suami dalam menafkahi istri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita untuk menjadikannya sebagai istri dianggap telah mampu untuk menanggung kewajiban yang dibebankan atas dirinya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

---

<sup>143</sup> Yayuk, *wwancara*, (Pondok Pesantren Sabillurrosyad, Malang, 20 April 2017)

<sup>144</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2011), 421



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ<sup>145</sup>

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki telah diberikan kelebihan oleh Allah SWT untuk menafkahi istri mereka. Adanya ayat tersebut dapat menjadi penjabar bagi santri putri bahwa dengan ditetapkannya ketentuan kadar nafkah suami kepada istri dapat menjamin terpenuhinya nafkah atas dirinya.

Pertimbangan lainnya yang membuat beberapa santri putri ini menganggap bahwa nafkah suami kepada istri harus ditentukan jumlah dan kadarnya adalah karena dengan demikian kadar nafkah yang diberikan akan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga seluruh kebutuhan istri dan keluarga dapat terpenuhi. Istri tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan makanan atau pun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Mengingat bahwa saat ini harga bahan makanan pokok dapat berubah sewaktu-waktu sehingga dengan ditetapkannya kadar nafkah ini dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi adanya perubahan harga bahan makanan pokok.<sup>146</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini sering kita dengar adanya lonjakan harga bahan makanan yang datangnya tiba-tiba sehingga menimbulkan banyak dampak bagi para konsumen. Fenomena kenaikan

<sup>145</sup> QS. an-Nisa' (4): 34.

<sup>146</sup> Faricha, *wawancara*, (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an As-Sa'adah, Malang, 20 April 2017)

harga pangan yang terjadi saat ini menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Hampir setiap hari di berbagai media menginformasikan naiknya harga-harga bahan pangan, seperti cabai, beras, bawang merah, daging dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini jelas semakin meresahkan masyarakat sebagai konsumen.<sup>147</sup> Sehingga membuat beberapa santri mengatakan bahwa apabila nafkah istri dapat ditentukan jumlah dan kadarnya maka dapat meminimalisir keresahan bagi para konsumen yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga.

Pendapat santri tersebut di dukung dengan tanggapan kalangan Syafi'I yang mengatakan bahwa jika istri diberikan ukuran apa yang menjadi kebutuhannya tanpa ada ketentuan jumlah secara jelas, maka hal ini akan menimbulkan pertengkaran yang tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, menentukan jumlah nafkah tersebut ialah jalan keluarnya dengan langkah menggunakan kewajaran umum. Keadaan ini menyangkut beberapa hal yang sangat penting seperti sayur, daging, dan buah-buahan yang termasuk dalam pengertian makanan.<sup>148</sup>

Para ulama fiqih kemudian menyimpulkan bahwa nafkah untuk istri meliputi makanan, lauk-pauk, alat-alat untuk membersihkan tubuh, perabotan rumah tangga, dan pembantu (jika diperlukan). Menurut sebagian ulama menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan cerminan dari kebutuhan dasar manusia. Sehingga seluruh keperluan dasar ini telah menjadi kewajiban suami yang harus diberikan

---

<sup>147</sup> Namiradana, <https://namidamara.wordpress.com/2010/10/08/menguak-fenomena-kenaikan-harga-pangan/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017.

<sup>148</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 84.

kepada istri sebagai haknya menurut cara-cara yang sesuai dengan tradisinya.<sup>149</sup> Adanya kesimpulan ulama fiqih diatas dapat menjelaskan kepada para suami terkait nafkah-nafkah yang harus dipenuhi dan dapat menjadi jaminan bagi istri bahwa kebutuhan nafkah pasti akan dipenuhi oleh suami.

Sedangkan sebagian santri putri lainnya mengungkapkan bahwa mereka menolak adanya penentuan kadar jumlah terhadap nafkah suami kepada istri karena menurut mereka nafkah suami kepada istri lebih baik disesuaikan dengan kemampuan suami dan penghasilan suami. Sebagaimana dijelaskan bahwa pada hakikatnya Islam tidak menuntut kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istri yang melampaui kemampuannya.<sup>150</sup> Karena sesungguhnya nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan menurut kesanggupan dan kekuatan seseorang.<sup>151</sup> Hal ini disebutkan dalam ayat berikut ini:

ج  
<sup>152</sup> أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”

Berdasarkan makna tersebut dapat dipahami bahwa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Hindun: “Ambilah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak

<sup>149</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2001), 151.

<sup>150</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),121.

<sup>151</sup> Mas'ud Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*,(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 425.

<sup>152</sup> QS. at-Talaq (65): 6, 7.

*engkau.*” Dengan apa yang telah dikenal manusia, bahwa setiap manusia memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya.<sup>153</sup> Karena pada hakikatnya seorang istri tidak boleh menuntut sesuatu di luar kemampuan suaminya dan tidak diperbolehkan menuntut sesuatu yang di luar kewajiban suami walaupun suaminya mampu.<sup>154</sup>

Para santri yang tidak setuju dengan menentukan kadar nafkah suami kepada istri mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa apabila ditentukan jumlah kadarnya dapat menekan dan membebani suami dalam mencari nafkah. Sedangkan dalam suatu ayat telah disebutkan bahwa Allah SWT tidak akan membebani sesuatu yang diluar kemampuan hamba-Nya.<sup>155</sup> Hal ini telah menjelaskan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan untuk menuntut sesuatu yang nantinya akan menimbulkan beban yang berat bagi suami.

Menanggapi hal ini beberapa ulama’ memiliki pandangan yang berbeda dengan kalangan Syafi’iyah sebelumnya dan telah dikelompokkan dalam tiga pendapat yaitu:

<sup>153</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 215.

<sup>154</sup> Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh, terj. Amir Hamzah F. *Fatwa-fatwa Tentang Wanita* 2, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 104.

<sup>155</sup> لِيُنْفِقَ ۖ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ<sup>155</sup>

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Thalaq (65):7)

### 3) Imam Ahmad

Menurut Imam Ahmad, yang menjadi tolak ukur dalam menetapkan jumlah nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika secara kebetulan keduanya memiliki status sosial-ekonomi yang berbeda, maka akan diambil standar menengah di antara keduanya.<sup>156</sup> Titik pertimbangan dalam pendapat ini adalah bahwa sebuah keluarga merupakan satu gabungan antara suami dan istri. Oleh sebab itu maka keduanya sama-sama menjadi pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.<sup>157</sup> Jika keadaan suami dan istri berbeda, suami kaya dan istri miskin atau sebaliknya, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu.<sup>158</sup>

### 4) Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

Kedua ulama' ini sepakat bahwa yang menjadi standar penetapan kadar nafkah bagi istri adalah kebutuhan bagi si istri. Hal ini didasarkan pada firman Allah yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>159</sup>

Artinya:”Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

<sup>156</sup> Euis Aisyah, “Nafkah Terhadap Istri “.

<sup>157</sup> Euis Aisyah, “Nafkah Terhadap Istri”.

<sup>158</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, terj. Masykur A.B. *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), 422.

<sup>159</sup> QS. al-Baqarah (2): 233.

Pengertian *ma'ruf* dalam ayat tersebut dipahami ulama golongan Hanafiyah sebagai mencukupi. Yakni dapat mencukupi seluruh kebutuhan istri dan anak-anaknya.<sup>160</sup>

Berdasarkan ayat di atas pula, kalangan Hanafi mempertegas bahwa agama tidaklah menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup meliputi makanan, minuman, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin, serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidup sehari-hari dan sesuai dengan kebiasaan umum.<sup>161</sup> Standar ini berbeda menurut keadaan dan situasi setempat. Suami pun wajib memberikan pakaian musim dingin dan musim panas kepada istrinya.<sup>162</sup>

Kedua pandangan Imam Madzhab ini menunjukkan bahwa seorang suami tidak terpaku dalam ukuran minimal dan dapat menyesuaikan dengan keadaan ekonominya dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Karena apabila ditentukan jumlah kadarnya maka akan timbul perselisihan mengenai adanya ukuran nafkah dan peniadaannya. Bahkan Jumhur Ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya.<sup>163</sup>

Berdasarkan analisis di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa beberapa santri lebih memilih nafkah suami kepada istri ditentukan

<sup>160</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 171.

<sup>161</sup> Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, 62.

<sup>162</sup> Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, 62.

<sup>163</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2008), 482.

kadar dan jumlahnya karena adanya kekhawatiran jika tidak ditentukan maka suami akan melalaikan kewajibannya. Sedangkan santri lainnya lebih memilih untuk tidak menentukan kadar dan jumlah nafkah suami kepada istri karena menurut mereka nafkah suami kepada istri lebih baik menyesuaikan kepada kemampuan suami saja, selain itu mereka khawatir jika ditentukan jumlahnya akan membebani suami. Adanya dua pandangan tersebut dapat menjadi wawasan bagi para pembaca dan peneliti khususnya. Namun demikian, pada hakikatnya pemberian nafkah suami kepada istri akan lebih baik jika dapat dibicarakan antara kedua belah pihak sehingga akan menemukan solusi yang tidak akan memberatkan kedua belah pihak dan juga tetap sesuai dengan syariat Islam.

## **2. Pandangan Santri Putri Terhadap Implementasi Kadar Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perspektif Syafi'iyah.**

Rumusan kedua merupakan pembahasan tentang bagaimanakah pandangan santri putri terhadap implementasi ketentuan kadar nafkah perspektif Syafi'iyah. Pada analisa ini peneliti akan menjelaskan terkait hasil pengolahan data yang telah didapatkan dari lapangan.

Menanggapi rumusan masalah ini sebagian besar santri mengungkapkan bahwa untuk implementasi ketentuan kadar nafkah suami kepada istri perspektif Syafi'iyah ini tidak banyak diterapkan oleh masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait adanya ketentuan nafkah suami

kepada istri yang ditetapkan oleh Syafi'iyah.<sup>164</sup> Sebagian besar santri putri menyatakan bahwa ketentuan kadar nafkah suami kepada istri perspektif Syafi'iyah ini bukan lah pengetahuan yang beredar secara umum di masyarakat. Karena menurut mereka ketentuan ini merupakan pengetahuan yang lazim diketahui oleh masyarakat dari kalangan tertentu, seperti masyarakat dalam lingkungan pesantren yang sedikit banyak mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal ini.<sup>165</sup>

Menurut mereka ketentuan kadar nafkah yang ditetapkan oleh Syafi'iyah ini belum menunjukkan pendukung yang banyak karena masyarakat umum telah memiliki cara masing-masing dalam memberikan nafkah. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil analisa rumusan masalah yang menyatakan bahwa sebagian besar santri putri lebih memilih agar nafkah suami kepada istri tidak ditentukan kadarnya dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Hal ini disampaikan oleh santri putri dengan melihat latar belakang lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Bukan suatu kesalahan jika kurangnya pengetahuan terkait ketentuan kadar nafkah suami kepada istri menyebabkan masyarakat tidak menerapkan ketentuan tersebut. Karena ketetapan tersebut adalah anjuran bagi umat Islam yang ditetapkan oleh Syafi'iyah dengan tujuan agar dapat memberikan kepastian pada pemenuhan nafkah suami kepada istri.<sup>166</sup>

Sehingga adanya ketentuan ini dapat dianggap sebagai solusi bagi suami jika ingin memberikan nafkah kepada istri dengan jumlah dan kadar yang

<sup>164</sup> Mega, *wawancara*, (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an As-Sa'adah, Malang, 20 April 2017)

<sup>165</sup> Rona, *wawancara*, (Pondok Pesantren Asrama Putri Nurul Ummah, Malang, 24 April 2017)

<sup>166</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 85.



pasti. Meskipun pemberian nafkah istri yang sering ditemui adalah menyesuaikan dengan kemampuan, adanya ketentuan ini juga dapat dijadikan pedoman melihat bahwa Syafi'iyah telah menetapkannya dengan berbagai pertimbangan tentunya.

Dalam menentukan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan Ijtihad. Sedangkan untuk menentukan jumlah kadar nafkah yang paling dekat yaitu dengan memberi makan kafarah. Karena kafarah adalah ukuran memberi makan yang telah ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan.<sup>167</sup>

Alasan selanjutnya yang membuat beberapa santri putri meyakini bahwa ketentuan kadar nafkah suami kepada istri perspektif Syafi'iyah tidak dapat diterapkan oleh masyarakat umum adalah karena ketentuan tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Hal ini disebabkan oleh kecilnya jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan kadar nafkah tersebut sehingga dianggap tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Beberapa santri putri mengatakan bahwa jumlah kadar minimal yang ditentukan sangat sedikit sehingga dikhawatirkan tidak akan cukup. Selain itu, kategori standar ekonomi

---

<sup>167</sup> Mathroji, "*al-Majmu'*", 356.

suami dalam ketetapan tersebut dianggap kurang jelas sehingga akan sulit dimengerti.<sup>168</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya ketentuan standar ini ditetapkan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu sehingga Syafi'iyah beserta golongannya harus melaksanakan Ijtihad didalamnya. Menurut syara' Syafi'iyah telah menentukan standar kemampuan dan kadar nafkah yang dibagi menjadi tiga yaitu:

- 4) Nafkah suami yang berkemudahan (kaya)  
Sekurang-kurangnya 2 mud dalam satu hari
- 5) Nafkah suami yang mutawasith (sedang)  
Hendaklah memberi nafkah 1 ½ mud dalam satu hari
- 6) Nafkah suami yang tidak mampu (miskin)  
Hendaklah memberi nafkah 1 mud dalam satu hari<sup>169</sup>

Ketentuan tersebut telah disesuaikan dengan firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>170</sup>

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Thalaq (65):7)

<sup>168</sup> Ainun, wawancara, (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an As-Sa'adah, Malang, 20 April 2017)

<sup>169</sup> Mathroji, “*al-Majmu'*”, 356.

<sup>170</sup> QS. At-Thalaq (65):7.

Pada hakikatnya kadar yang disebutkan oleh golongan Syafi'iyah diatas merupakan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya yaitu yang biasa berlaku di negeri keduanya. Batas minimal nafkah tersebut diambil dari jumlah kadar nafkah yang paling dekat yaitu ukuran kafarah. Karena kafarah adalah ukuran memberi makan telah yang ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan.<sup>171</sup> Jumlah kafarah yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak dua mud begitu pula bagi orang yang sakit ketika menjalankan ibadah Haji sehingga tidak dapat mencukur rambutnya. Sedangkan kafarah yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu mud bagi orang yang berkumpul dengan istrinya di siang bulan Ramadhan. Jika keadaan ekonomi suami adalah sedang, maka dikenakan satu setengah mud. Karena tidak dapat disamakan dengan yang kaya, dan suami berada di bawah ukuran orang yang kaya tetapi di atas golongan yang miskin.<sup>172</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa jumlah yang ditentukan dalam kadar nafkah suami kepada istri adalah jumlah yang sesuai untuk menghilangkan rasa lapar bagi seseorang sehingga jumlah kadar tersebut telah memenuhi standar yang berlaku. Sedangkan untuk kategori nafkah yang lainnya, Syafi'iyah telah memberikan rincian yang berbeda. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu, maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan

---

<sup>171</sup> Mathroji, "*al-Majmu*", 356.

<sup>172</sup> Mathroji, "*al-Majmu*", 356.

suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana seseorang tidak dapat berdiri tegak bila diberi makan kurang dari itu. Jumlah tersebut adalah satu mud setiap hari dengan standar mud Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari makanan pokok negeri dimana suami-istri berada, sehingga dalam sebulan seluruhnya makanan berjumlah 30 mud, dan bagi pembantu istrinya serupa dengan itu.<sup>173</sup>

Sebagian mengatakan bahwa nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat daging yang secara rutin diberikan pada setiap Jum'at sebanyak 1 kerat. Ditetapkannya pula untuk istri jenis pakaian yang biasa digunakan oleh wanita di negerinya. Apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula lauk-pauk serta daging melebihi dari apa yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>174</sup> Menurut Madzhab Syafi'i seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana.<sup>175</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh Syafi'iyah merupakan ketentuan kadar minimal yang harus diberikan suami kepada istri sehingga jika suami ingin memberikan

---

<sup>173</sup> Syafi'iyah Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, Amirruddin, Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 513

<sup>174</sup> Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm*, 513

<sup>175</sup> Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap Ed.1*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 167.

nafkah kepada istri maka jumlah paling sedikit yang dapat diberikan adalah sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Jika merasa jumlah tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan, maka suami dapat menggunakan kadar kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal mereka. Ketentuan ini sama sekali tidak memaksa, sama halnya dengan anjuran-anjuran lainnya ketentuan ini mengajarkan kepada kita semua tata cara bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dalam jumlah yang wajar.

Beberapa santri putri mengungkapkan bahwa adanya ketentuan ini merupakan hal yang baik bagi pasangan suami istri terutama para pemula. Karena jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka dapat dipastikan bahwa tidak akan ada pertengkaran suami istri yang disebabkan oleh perkara nafkah atau perkara ekonomi. Salah satu informan bahkan menyarankan agar ketentuan kadar nafkah suami kepada istri ini dapat dijadikan bahan dalam kegiatan Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Sehingga dengan demikian setiap pasangan yang akan menikah dapat mengetahui adanya ketentuan demikian yang tidak ada salahnya untuk diterapkan. Berikut ini adalah pandangan santri putri dalam bentuk tabel tipologi:

**Tipologi Pandangan Santri Putri Terhadap Kadar Nafkah  
Suami Kepada Istri Perspektif Syafi'iyah**

No	Nama	Asal Pesantren	Argumentasi	Tipologi
1.	Devi	PP. LUHUR	<i>“bagus lah kalo ditentukan gitu kan jadi apa-apanya istri terjamin soalnya uda ada patokan, kan bisa dijadiin tolak ukur juga sih”</i>	Setuju
2.	Ima	PP. LUHUR	<i>“kasian suami kalo ditentukan gitu mbak apalagi kan nominalnya kecil gitu malah gak cukup mbak”</i>	Tidak setuju
3.	Rohma	PP. LUHUR	<i>“menyesuaikan sama suami aja mbak kan istri harus patuh sama suami. kalo kurang ya minta gitu disesuaikan”</i>	Tidak setuju
4.	Mahmudah	PP. SABILLURROSYAD	<i>“kalo dari adanya ini ya bagus to kan buat jaminan hidup yang lebih baik mbak, cuman kalo diterapkan ya kurang mbak”</i>	Tidak setuju
5.	Yayuk	PP. SABILLURROSYAD	<i>“terlalu memaksa ya mbak pake dikasih jumlah-jumlah nafkah, kan harusnya kalo zaman sekarang itu disesuaikan sama kebutuhan istri”</i>	Tidak setuju
6.	Ninik	PP. SABILLURROSYAD	<i>“lebih baik disesuaikan aja. Lagian belum tentu suami punya pendapatan tetap mbak. Kalo punya pendapatan tetap gitu ya gak papa”</i>	Tidak setuju
7.	Ainun	PPTQ. AS-SA'ADAH	<i>“kalo jadi kadar</i>	Setuju

			<i>minimal ya bagus sih sesuai aja kan dalam bilangan minimal ya. Jadi sekiranya kurang ya masih bisa minta lagi mbak</i>	
8.	Mega	PPTQ. AS-SA' ADAH	<i>“bagus aja asal nerapinnya dengan cara yang benar. Kan pasti ada ya yang nerapkan cuman kita ndak tau siapa yang pasti. Lagian ini juga bagus lo buat pihak istri biar ndak dianggap remeh sama suami”</i>	Setuju
9.	Icha	PPTQ. AS-SA' ADAH	<i>“tidak usah ditentukan mbak, disesuaikan sama mintanya istri aja, kalo istri butuh minta gak butuh gak usah minta gitu biar simple”</i>	Tidak setuju
10.	Arina	PPAP. NURUL UMMAH	<i>“jangan lah ya kalo ditentukan kasihan suami, malah takutnya terbebani. Tapi kalo bisa diperbarui gitu kayaknya bisa ya soalnya kan harus sesuai dengan perkembangan zaman”</i>	Tidak setuju
11.	Ajidah	PPAP. NURUL UMMAH	<i>“jangan segitulah ya kurang kalo buat nafkah harian. Mendingan disesuaikan sama butuhunya istri”</i>	Tidak setuju
12.	Rona	PPAP. NURUL UMMAH	<i>“enak gini lah mbak yak an biar istri ndak perlu ngomel dulu, soalnya kadang tu gak semua laki-laki sadar tanggung jawab. Kalo ditentuin gini kan jadi</i>	Setuju

			<i>enak di istri juga suami”</i>	
13.	Mega	PP. SALAFIYAH SYAFI'YAH NURUL HUDA	<i>“bagus sih, cuman perlu ditambah sama fiqih kontemporer atau diperbaharui. Soalnya uda gak sesuai sama zaman juga”</i>	Setuju
14.	Nasiha	PP. SALAFIYAH SYAFI'YAH NURUL HUDA	<i>“setuju aja dengan adanya ketentuan demikian, asalkan diperbarui lah ya soalnya gak cukup kalo cuman segitu”</i>	Setuju
15.	Qumil Laila	PP. SALAFIYAH SYAFI'YAH NURUL HUDA	<i>“penting ini mbak ya cuman masih dikit yang tau. Anjurannya Syafi'iyah ini bebas untuk penerapannya. Tapi mending diterapin mbak supaya bisa menertibkan suami”</i>	Setuju





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa paparan dan analisa data yang dijelaskan oleh peneliti, serta uraian dari beberapa bab sebelumnya tentang pandangan santri putri terkait implementasi kadar nafkah suami perspektif Syafi'iyah yang dilaksanakan pada lima Pondok Pesantren di Kota Malang, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh pelaksanaan penelitian:

1. Adapun pandangan santri putri terhadap mengapa nafkah suami kepada istri harus ditentukan menuai dua pandangan. Pandangan pertama, santri putri menyetujui adanya penentuan kadar nafkah suami kepada istri dengan alasan bahwa jika diterapkan dengan baik maka suami dapat

menyadari kewajibannya untuk memenuhi hak nafkah atas istrinya. Kemudian pada pandangan yang kedua, santri putri tidak menghendaki adanya penentuan kadar nafkah suami kepada istri. Menurut santri putri nafkah suami kepada istri disesuaikan dengan kadar kemampuan dan penghasilan suami tanpa harus ditentukan jumlah dan kadarnya. Karena apabila ditentukan jumlah dan kadarnya dikhawatirkan akan mempersulit suami dan membebaninya.

2. Pandangan santri putri terhadap implementasi ketentuan kadar nafkah suami kepada istri perspektif Syafi'iyah menunjukkan bahwa ketentuan kadar nafkah ini masih sangat sedikit penggunaannya. Menurut santri putri ketentuan ini tidak diterapkan oleh banyak orang karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. Selain itu, ketentuan ini dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini karena jumlah yang ditetapkan dianggap terlalu kecil sehingga tidak akan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga.

## **B. Saran**

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai bentuk renungan setelah pelaksanaan penelitian dan semoga dapat menjadi rekomendasi bagi Pondok Pesantren yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini.

### **1. Pondok Pesantren**

Kami harap Pondok Pesantren di Kota Malang dapat meningkatkan pembelajaran terkait ilmu-ilmu Fiqih yang berkaitan dengan Perkawinan.

Karena secara tidak langsung ilmu ini merupakan ilmu yang sangat penting sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi bekal bagi para santri putri ketika sudah menginjak periode kehidupan yang selanjutnya. Selain itu, dengan diajarkannya ilmu-ilmu Fiqih diharapkan para santri putri dapat menjadi kader pemegang keputusan di masa depan.

## 2. Pemerintah

Kepada Pemerintah diharapkan berkenan untuk menyertakan ketentuan kadar nafkah ini sebagai bahan pengetahuan yang dibagikan dalam Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Sehingga dapat dan menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat secara umum.

## 3. Masyarakat

Kepada masyarakat umum diharapkan dapat senantiasa menambah pengetahuannya tentang ilmu-ilmu Fiqih yang dapat mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan dimasa ini dan masa yang akan datang. Karena kehidupan yang lebih baik akan datang jika kita dapat memerangi kebodohan dimasa sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Euis. “Nafkah Terhadap Istri Menu rut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I Studi Perbandingan”. *Skripsi S1*. Surabaya: UIN Sunan Ampel , 1996
- Abidin, Slamet. Dkk, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Andriani. “Penelitian Pengajaran”. 2012
- Al-Asqalany, al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam*, Tasikmalaya, Pustaka al-Hidayah, 2008.
- Al-Bukhari, al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah. *Sahih al-Bukhari. Juz III*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M
- Dahlan, Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid IV* . Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1985.
- Hadianty, Sely. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Nafkah Istri/Anak Dari Perceraian Istri Nusyuz Didasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Perceraian Indrayana Bidwy (Bopak) & Putri Mayangsari). *Skripsi S1*. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2014.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010

Ibnu Rusyd, Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad. terj Imam Ghazali, Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul Mqtashid*, Jakarta: Pustaka AMANI, 2007.

Al-Jazair, Abu Bakr Jabir. *Minhaajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Beirut: Darul Fikr, 2000.

Mathroji, Mahmud. "*Majmu' Syarhu Muhadzab*", *Juz 19*, Beirut Libanon: Dar El-Fikr, 2000.

Muhammad al-Jamal, Ibrahim. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

An-Nawawi, Imam Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzhab*, Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2011.

Nurnazli. "Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner". *Jurnal Asas*. Volume 5 No.2. E-journal. 2013

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sabiq, Sayyid . *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, terj. Nor Hasannudin, Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke-19  
Bandung: CV Alfabeta, 2013.

Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih  
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenadamedia  
Group, 2006.

Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap Ed.1*, Jakarta: Rajawali  
Press, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,  
2002.

Ya'qub Thalib Ubaidi, Muhammad. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam  
Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2007.


Edward Febriyanti Kusuma, "Gaji Istri Lebih Besar dari Suami Juga Picu Ribuan  
Perceraian di Jakarta", [http://news.detik.com/berita/d-3348877/gaji-istri-  
lebih-besar-dari-suami-juga-picu-ribuan-perceraian-di-jakarta](http://news.detik.com/berita/d-3348877/gaji-istri-lebih-besar-dari-suami-juga-picu-ribuan-perceraian-di-jakarta), diakses  
pada tanggal 23 Maret 2017.



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Wawancara dengan Santri Putri







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1471/2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Pra-Penelitian

23 NOV 2016

Kepada Yth.  
Kepala Yayasan Tinggi Pesantren Luhur Malang  
Jl. Sumbersari No.88 Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Laillya Buang Lara  
NIM : 13210020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Yayasan Tinggi Pesantren Luhur Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Santri Putri Terhadap Implementasi Kadar Nafkah Suami Dalam Perspektif Madhab Syafi'i (Studi di Pesantren Kota Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H.  
NID. 19610415 2000031001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1467/2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Pra-Penelitian

23 NOV 2016

Kepada Yth.  
Kepala PPTQ AS-SA'ADAH  
Jl. Bandulan gg 1B rt/rw 02/04 Sukun Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Laillya Buang Lara  
NIM : 13210020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala PPTQ AS-SA'ADAH, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Santri Putri Terhadap Implementasi Kadar Nafkah Suami Dalam Perspektif Madhab Syafi'i (Studi di Pesantren Kota Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H.4  
NIP.19610415 2000031001

Tembusan:  
1. Dekan  
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1469/2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Pra-Penelitian

23 NOV 2016

Kepada Yth.  
Kepala Pengurus Putri Pondok Pesantren Sabillurrosyad  
Jl. Candi 6C No.303 Karangbesuki Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Laillya Buang Lara  
NIM : 13210020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Pengurus Putri Pondok Pesantren Sabillurrosyad, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Santri Putri Terhadap Implementasi Kadar Nafkah Suami Dalam Perspektif Madhab Syafi'i (Studi di Pesantren Kota Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.  
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



a.n. Dekan  
Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwardi, M.H.  
NIP. 19610415 2000031001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1468/2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Pra-Penelitian

23 NOV 2016

Kepada Yth.  
Kepala PPAP NURUL UMMAH  
Jl. MT Hariyono gg 15 No.10 Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*


Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Laillya Buang Lara  
NIM : 13210020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala PPAP NURUL UMMAH, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Santri Putri Terhadap Implementasi Kadar Nafkah Suami Dalam Perspektif Madhab Syafi'i (Studi di Pesantren Kota Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Dr. Suwandi, M.H.  
NIP.196104152000031001

Temousan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/IBAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/197<sup>b</sup>/2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Pra-Penelitian

23 NOV 2016

Kepada Yth.  
Kepala Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda  
Jl. Kolonel Sugiono 3B No.103 Kedungkandang Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Laillya Buang Lara  
NIM : 13210020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Santri Putri Terhadap Implementasi Kadar Nafkah Suami Dalam Perspektf Madhab Syafi'i (Studi di Pesantren Kota Malang)**, sebagaimana proposal penelitian terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamuaaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 19610415 2000031001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



**PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN  
AS-SA'ADAH**

Jl. Bandulan Gg. 1B RT. 02 RW. 04 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Malang  
65144 Telp. 0341 568073

Hal : **Surat Balasan**  
Kepada Yth : **Dekan Fak. Syari'ah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**  
Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : **Hj. Husnul Inayah**  
Jabatan : **Pengasuh**  
Alamat : **Jl. Bandulan Gg. 1B RT. 02 RW. 04 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Malang**

Dengan ini memberikan izin penelitian di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an As-Sa'adah kepada :

Nama : **Laillya Buang Lara**  
Nim : **13210020**  
Judul skripsi : **Pandangan Santri Putri Terhadap Implementasi Kadar Nafkah Suami Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi di Pesntren Kota Malang)**

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Desember 2016

Pengasuh PPTQ As-Sa'adah

  
  
**Hj. Husnul Inayah**



المعهد العالي

LEMBAGA TINGGI PESANTREN LUHUR MALANG

Sekretariat : Jalan Raya Sumbersari 88 Malang Telp. (0341) 567520 Website <http://www.pesantrenluhur.com>

Nomor : 033/SI/MS/LTPLM/XII/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN MALANG  
Di -  
T e m p a t

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elyta Dyah Cahyanti S.Pd  
Jabatan : Ketua 2 Majelis Santri Putri  
Menerangkan bahwa,

Nama : LAILLYA BUANG LARA  
NIM : 13210020

Telah kami setujui untuk mengadakan penelitian di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul :

**PANDANGAN SANTRI PUTRI TERHADAP IMPLEMENTASI KADAR NAFKAH  
SUAMI DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I  
(STUDI DI PESANTREN KOTA MALANG)**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Malang, 29 Desember 2016 M  
17 Robi'ul Awal 1438 H

Mengetahui,  
Ketua 2 Majelis Santri Putri  
Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang



*Elyta Dyah Cahyanti S.Pd*  
Elyta Dyah Cahyanti S.Pd



معهد سبيل الرشاد الاسلامي السلفي  
**PONDOK PESANTREN SABILURROSYAD**

Jln. Candi VI/C no 303, Gasek Karangbesuki Sukun Malang 65146  
No.Telp. (0341) 564446, web: <http://ponpesgasek.net>

**SURAT KETERANGAN**

**No. 07/PPSR/IV/2015**

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : KH. Marzuki Mustamar, M.Ag  
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad

menerangkandengansebenarnyabawah:

Nama : Laillya Buang Lara  
NIM : 13210020  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah  
Institusi : Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA)

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Sabilurrosyad untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **Pandangan Santri Putri Terhadap Implementasi Kadar Nafkah Suami dalam Perspektif Madzhab Syafii (Studi di Pesantren Kota Malang)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 03 Mei 2015

Pengasuh Pon Pes Sabilurrosyad

  
KH. Marzuki Mustamar, M.Ag





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Basis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://isyariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Laillya Buang Lara  
NIM : 13210020  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.  
Judul Skripsi : Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi Pandangan Santri Putri Di Pesantren Kota Malang Dalam Perspektif Imam Syafi'i)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 27 April 2017	Proposal	
2	Kamis, 23 Maret 2017	Proposal ACC	
3	Rabu, 29 Maret 2017	BAB I	
4	Kamis, 6 April 2017	Revisi BAB II dan III	
5	Jumat, 14 April 2017	BAB IV	
6	Selasa, 25 April 2017	Revisi BAB IV	
7	Rabu, 3 Mei 2017	BAB V	
8	Rabu, 10 Mei 2017	Revisi BAB V	
9	Senin, 15 Mei 2017	Abstrak	
10	Jumat, 19 Mei 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 22 Mei 2017

Mengetahui

Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 1977082220005011003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Laillya Buang Lara

NIM : 13210020

Jl. Raya Dungus No.09  
Alamat : Rt/Rw. 13/03, Munggut,  
Kec. Wungu, Kab. Madiun.

Tempat/  
Tgl lahir : Balikpapan, 6 April 1995

No. Telp : 0822-9828-3899

Email : [laillya.bl@gmail.com](mailto:laillya.bl@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1.	TK. AL-HIDAYAH	Perumnas 2 Manisrejo, Madiun	2001
2.	MI. FATHUL ULUM	JL. Tanjung Raya No.16, Manisrejo, Madiun	2007
3.	Mts. Al-Mawaddah	Coper, Jetis, Ponorogo	2010
4.	MA. Al-Mawaddah	Coper, Jetis, Ponorogo	2013